



PUTUSAN
NOMOR 33/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Ari Wibowo. S.H., M.IP**
Alamat : Dusun Simpang IV, Cikampak, Kelurahan AEK Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara
2. Nama : **Azwar Sazali Tanjung**
Alamat : Langga Payung Pekan, Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Desember 2024 memberi kuasa kepada Agusssyah Ramadani Damanik, S.H., M.H., Tri Sandi Muji Areza, S.H., M.H., Aidil A Aditya, S.H., Eddy Sunaryo, S.H., dan Juliadi, S.H., M.H., kesemuanya adalah para advokat/konsultan hukum pada kantor Law Firm ARD & Partners, beralamat di Jalan Karya Kasih, Perumahan Bukit Johor Mas, Blok E-16, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Labuhanbatu Selatan, beralamat di Jalan Lintas Sumatera No. 1A-C, Titi Kembar, Kampung Bedagai-Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/PY.02.1-SU/1222/2025 bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Asman Siagian, S.H., M.H., Dr. M. Irfan Islami Rambe, S.H., M.Kn., Yulianto, S.H., M.H., Abdur Rozzak Harahap, S.H., Rizki Noor Isman, S.H., Ryan Fadly Siregar, S.H., Asril Arianto Siregar, S.H., Henry Simon Sitinjak, S.H. M.H., dan Maya Manurung, S.H. SpN, kesemuanya adalah para advokat//kuasa hukum pada kantor Law Firm Dr. Abdul Hakim Siagian, S.H., M.Hum. & Rekan, beralamat di Medan Jalan T. Amir Hamzah Komplek Griya Riatur Indah Nomor 196 B, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Fery Sahputra Simatupang**
 Alamat : Jalan Simpang III Bukit, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 2. Nama : **Syahdian Purba Siboro**
 Alamat : Cikampak, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Adi Mansar S.H., M.Hum., Dr. Guntur Rambe, S.H.,M.H., Dr. Doni Hendra Lubis, S.H.,M.H., Ahmad Sofyan Hussein Rambe, S.H.,M.H., Guruh Lazuardi Rambe, S.H., Muhammad Soleh Pohan, S.H., Dees Alwi, S.H., Sonang Basri Hasibuan, S.H.,M.H., Rahmad Nasution, SH.I dan Itok Suhendra, S.H.,

kesemuanya adalah advokat pada kantor “Adi Mansar Law Institute” *Legal: Colsultant, Election & Research*, beralamat di Jalan Denai Nomor 118-B, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 17.23 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 33/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 5 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 13.03 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 20/P-BUP/PAN.MK/12/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 33/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

4. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10 tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
5. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 17.00 (WIB);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu

pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

7. Bahwa dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di MK, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di MK. Pada awalnya tahun 2015, MK menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali. Namun kini, penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan ketika MK menemukan permasalahan khusus berupa kecurangan yang bersifat fundamental yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan. Dalam berbagai putusannya, MK secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan mengenai ambang batas tersebut secara kasuistis/sunstantif antara lain sebagaimana dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada sengketa hasil Pilkada di berbagai daerah dan perkara, antara lain :

No	Daerah	Register Perkara
1	Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017	42/PHP.BUP-XV/2017
2	Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, 2017	52/PHP.BUP-XV/2017
3	Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kabupaten Mimika, 2018	51/PHP.BUP-XV/2018
4	Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Karo, 2021	05/PHP.BUP-XIX/2021
	dan lainnya	

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 17.00 (WIB).
9. Oleh karena pokok permohonan a quo merupakan suatu pelanggaran TSM yang serius, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menerima Permohonan Pemohon

IV. POKOK PERMOHONAN

10. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut :

Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
Fery Sahputra Simatupang, S.H. dan Syahdian Purba Siboro, S.H	1	92.775 (Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima)
Ari Wibowo, S.H, M.IP dan Azwar Sazali Tanjung	3	49.064 (Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Empat)

11. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor Urut 3 berada pada peringkat kedua dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 pada peringkat pertama atau terbanyak, dengan selisih suara sebanyak 43.771 (Empat Puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu). Akan tetapi, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut diperoleh dengan cara kecurangan dengan melakukan pelanggaran pemilihan secara TERSTRUKTUR, SISTIMATIS dan MASSIF serta diikuti dengan pelanggaran-pelanggaran teknis pemilihan yang terjadi secara spesifik dan signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024

Pendahuluan

12. Sebelum hari pemungutan suara, publik termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah mengetahui adanya suatu keadaan fakta dan hasil survey dan jejak pendapat yang dari berbagai Lembaga dan pemberitaan yang ada, yang menunjukkan bahwa elektabilitas Pasangan Calon Nomor Urut 3 cukup jauh melampaui Pasangan Calon Nomor Urut 1. Berdasarkan hasil survey, popularitas 2 Kandidat Calon Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dianggap pantas memimpin Labuhanbatu Selatan menunjukkan Calon Bupati Nomor Urut 3 (ARI WIBOWO) persentasenya adalah **sebesar 75.2** sedangkan Calon Bupati Nomor Urut 1 (FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG) adalah hanya sebesar **47.1**.
13. Bahwa dari dukungan Partai Politik, Pasangan Calon Nomor Urut 3 didukung oleh Koalisi Gabungan Partai Politik, yakni Partai GERINDRA, Partai

Demokrat, Partai PKS, dan Partai PKB, bahkan di dukung berbagai organisasi masyarakat antara lain PUJAKESUMA, GRIB

14. Bahwa meskipun hal dimaksud bukan merupakan data yang menjadi dasar penghitungan bagi Termohon dalam menetapkan status Pasangan Calon Terpilih, akan tetapi menurut Pemohon, keadaan-keadaan rasional tersebut, dan apabila penyelenggaraan Pemilihan berlangsung normal dan wajar, dalam pengertian lain : tidak terjadi kecurangan yang luar biasa atau Tindakan-tindakan praktik money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka sepatutnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 lah yang memenangkan perolehan suara terbanyak dari masyarakat pemilih.

Kualifikasi Pelanggaran

15. Bahwa adanya pelanggaran praktik money politic secara terbuka dan vulgar yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon dan Tim Pemenangannya dengan melibatkan aparat pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari mulai SKPD, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa sampai perangkat paling untuk kepentingan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1
16. Bahwa adanya kesengajaan dan/atau pembiaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan baik KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan (ic. Termohon) maupun Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan jajarannya, atas praktik money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut
17. Bahwa Tindakan-tindakan teknis Termohon dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu lainnya yang merugikan kepentingan konstitusional Pasangan Calon Nomor Urut 3

Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif

18. Bahwa dalam rangka untuk tujuan kemenangan, sebelum hari pemungutan suara (awal September 2024), Pasangan Calon Nomor Urut 1, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 bekerjasama dengan Bupati (H.Edimin alias Asiong), dengan cara dalam setiap pertemuan di akhir kegiatan SKPD, Bupati mengarahkan jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.

19. Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga melakukan tindakan mengintimidasi Kepala Dusun akan dipecat, jika tidak mau membantu/medukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan meminta para Kepala Dusun untuk membuat Surat Pernyataan
20. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1/Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dilakukan dengan cara praktik “**money politic**” kepada masyarakat dengan memberikan sejumlah sebesar Rp. 200 s.d. 300.000 lebih kepada masyarakat / pemilih, yang terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yakni di Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Kota Pinang, Kecamatan Silangkitang dan Kecamatan Sei Kanan
21. Bahwa Pemohon telah melaporkan adanya dugaan pelanggaran money politic di berbagai tempat di 5 Kecamatan (Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Kota Pinang, Kecamatan Silangkitang dan Kecamatan Sei Kanan) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1/Tim sukses/kordes/pendukung kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu Selatan antara lain :
 - Laporan Bawaslu Nomor 053/TP-AW/2024 tanggal 26 Oktober 2024
(Bukti P-5)
 - Laporan Bawaslu Nomor 058/TP-AW/2024 tanggal 14 Desember 2024
(Bukti P-6)
 - Laporan Bawaslu Nomor 061/TP-AW/2024 tanggal 19 November 2024
(Bukti P-7)
 - Laporan Bawaslu Nomor 062/TP-AW/2024 tanggal 29 November 2024
(Bukti P-8)
 - Laporan Bawaslu Nomor 065/TP-AW/2024 tanggal 28 November 2024
(Bukti P-9)
 - Laporan Bawaslu Nomor 069/TP-AW/2024 tanggal 2 Desember 2024
(Bukti P-10)
 - Laporan Bawaslu Nomor 071/TP-AW/2024 tanggal 2 Desember 2024
(Bukti P-11)

- Laporan Bawaslu Nomor 072/TP-AW/2024 tanggal 2 Desember 2024
(Bukti P-12)
- Laporan Bawaslu Nomor 074/TP-AW/2024 tanggal 3 Desember 2024
(Bukti P-13)
- Laporan Bawaslu Nomor 075/TP-AW/2024 tanggal 3 Desember 2024
(Bukti P-14)

22. Bahwa sampai dengan permohonan a quo ini diajukan kepada Mahkamah, terhadap laporan-laporan Pemohon tersebut tidak ditangani dan/atau ditindaklanjuti oleh Bawalu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur menurut UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020, jo Peraturan Bawaslu No. 9 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perbawaslu No. 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

23. ***Money Politic* di Wilayah Kecamatan Torgamba.**

- Praktik money politic yang dilakukan oleh kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada masyarakat dengan memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- dalam amplop yang bergambar foto / gambar Pasangan Calon Nomor dengan gambar paku yang diarahkan kepada Calon Wakil Bupati Psangan Calon Nomor Urut 1.
- Praktik money politic yang dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada masyarakat Desa Asam Jawa, dengan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,-

- Camat Torgamba atas nama Boy Gusman, sekitar bulan Oktober 2024 diduga mengarahkan beberapa Pj. Kepala Desa di kecamatan Torgamba di antaranya :
 - Pj. Kades Sei meranti atas nama Eko Ibon Surbakti yang mana telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Pj. Kades Sei Meranti yang digantikan oleh Syakirin Purba Dikarenakan tidak mau diarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang mana Pj. Pengganti tersebut atas nama Syakirin Purba diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - Kadus Teluk Pinang atas nama Fran Harahap beserta KPPS atas nama Adi, termasuk menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, tidak memperbolehkan pengguna KTP untuk menggunakan Hak Pilihnya saat berada di TPS 01 dusun teluk Pinang, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba.
 - Kadus Pasar 2a dusun Sumberjo atas nama bapak Daros, diduga mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - Kadus Pasar 4/5 dusun Sumberjo atas nama bapak Sugiono, diduga mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - Kadus Pirbun a,b,c dusun Sumberjo atas nama bapak Suheri, diduga mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - Kadus Pasar 1a/1b dusun Sumberjo atas nama bapak Amir Sidik Siregar, diduga mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Di TPS 01 Dusun Teluk Pinang, desa Asam Jawa, kec. Torgamba, C6 pemberitahuan Memilih atas nama Sarwedi di gunakan Hak Pilihnya oleh orang lain. Saksi (Hamzah Nasution)

24. **Money Politic di Wilayah Kecamatan Kampung Rakyat.**

- Praktik *money politic* yang dilakukan Tim Sukses bekerjasama dengan Alnuar pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara

memberikan uang sejumlah uang Rp. 300.000 / orang kepada masyarakat untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- Tersebar dokumentasi foto masyarakat di Desa Tanjung Selamat, yang menerima amplop berisikan uang Rp. 300.000 ribu disertai tanda coblos gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1
- Camat Kampung Rakyat atas nama T.Syahmir Putra Sepala SH, sekitar bulan Oktober 2024 diduga mengarahkan beberapa Pj. Kepala Desa di Kecamatan Kampung Rakyat di antaranya ;
 - Pj. Kades Tanjung Mulia, atas nama Ahmad Jubir beserta dengan Sekdes atas nama Sangkot Lokot Siregar, diduga mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - Pj. Kades Tanjung Medan, atas nama Norhan junaili, diduga mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sekdes Kampung Perlabian, atas nama Puput Putra Utami, diduga mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - Pj. Kades Perkebunan Perlabian, atas nama Neliana beserta dengan Sekdes atas nama Isma Rini, diduga mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - Pj. Kades Pekan Tolan, atas nama T.Nazrika beserta dengan Sekdes atas nama Erwin rambe, diduga mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - Pj. Kades Air Merah, atas nama Ummi Kalsum, diduga mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - Pj. Kades Tolan 1/2, atas nama A.Rosdinah Pohan beserta dengan Sekdes atas nama Siska, diduga mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - Pj. Kades Tanjung Selamat, atas nama Dewi Andayu beserta dengan Sekdes atas nama Eka, diduga mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - Kadus Aek Gapuk, Desa Tanjung Medan, atas nama Ahmad Sabri, diduga mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- Kadus Pekan Tanjung medan, Desa Tanjung Medan, atas nama Abdul Rojab, diduga mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Kadus Padang Bulan, Desa Tanjung Medan, atas nama Ilham Gunawan Siregar, diduga mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Kadus Labuhan, Desa Tanjung Medan, atas nama Kasbon Nasution, diduga mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Kadus Gunung maria, Desa Tanjung Medan, atas nama Ahmad nasir, diduga mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Kadus Suka Jadi, Desa Tanjung Medan, atas nama Erwinsyah Siregar, diduga mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Kadus Pardamean, Desa Tanjung Medan, atas nama Susan Hariadi, diduga mengarahkan masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Kadus Pardomuan, Desa Tanjung Medan, atas nama Welly Jhonatan, diduga mengarahkan masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Kadus Air Serdang (A3), Desa Air merah, atas nama Pristono, diduga mengarahkan masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Kadus Gariang Pasar, Desa Air merah, atas nama Herman Alamsyah Nst, diduga mengarahkan masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Kadus Labuhan, Desa Air merah, atas Koeruddin, diduga mengarahkan masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Kadus Suka Maju, Desa Air merah, atas nama Sangkot, diduga mengarahkan masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

25. ***Money Politic*** di Wilayah Kecamatan Kota Pinang

- Praktik money politik yang dilakukan oleh Rozab, pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, di Desa Sei Rumbia, Perkebunan 86.
- Pj. Kades Desa Rumbia beserta perangkatnya diduga menjadi Tim Sukses Nomor Urut 1, dengan caranya mengarahkan masyarakat untuk memilih

Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan imbalan Rp. 300.000,- ditambah pemberian bonus Rp. 20.000 / suara

- Camat Kota Pinang atas nama Pendi batubara, sekitar bulan Oktober 2024 diduga mengarahkan Kepala- kepala Lingkungan di kelurahan Kotapinang dan Pj Kades di Kecamatan Kota Pinang, di antaranya ;
 - Kepling Temutua, kelurahan Kota Pinang atas nama Nazamuddin Rambe diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - Kepling Kampung baru, Kelurahan Kota Pinang atas nama Bunyamin diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan diduga atas nama Bunyamin tersebut diberikan 1 unit sepeda motor sebagai transport untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih ke Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - Pj. Kades pasir Tuntung atas nama R.H.Parlindungan Ritongan beserta dengan sekdes atas nama Sakti Nasution diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - Pj, Kades Mampang atas nama Erliana Sri Melinda dan Kadus 1 Desa Mampang atas nama Jamindra Wali Ziaul Fauzi Hasibuan, diduga Mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - Pj. Kades Sosopan atas nama Edi Surya Siregar S.Pd, diduga Mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

26. **Money Politic di Wilayah Kecamatan Sei Kanan**

- Praktik *money politic* yang oleh seorang Kepala Dusun Purba Bangun, atas Junaidi dengan membagi-bagikan uang kepada masyarat sejumlah Rp. 300.000,- per orang dengan mengarahkan agar memilih Pasngan Calon Nomor Urut 1
- Ibu Mimi, Warga Dusun kampung jawa, Desa Sabungan, diduga menerima uang dari Paslon nomor Urut 1 sebesar Rp.300.000,- disaksikan langsung oleh Saudara Raja Rahman harahap, SH dibuktikan dengan foto Amplop berisikan uang Rp.300.000,-

- Anggota PKK diberhentikan akibat tidak mendukung Paslon Nomor urut 1, dan tidak diberikan imunisasi terhadap atas nama :Wardah Amanda Hasibuan Nurjannah Pulungan
- Kejadian ini beralamat di Dusun Sampean Barat, Desa Sampean, Kec. Sungai kanan
- TPS 03 Dusun Ranto Jior, Desa Hajoran, 16 Suara tidak sah dihapuskan oleh KPPS atas Perintah Panwaslu Kecamatan melalui Pengawas TPS atas nama Delima Siregar di TPS 03.
- TPS 05 Dusun Sampean Barat, Desa Sampean, Kec. Sungai Kanan, 7 orang mendapatkan C6 Pemberitahuan memilih, akan tetapi tidak diberikan memilih karena tidak membawa KTP ke TPS tetapi terdaftar dalam DPT, salah satu dari pemilih tersebut atas nama Risma Rambe.

27. Bahwa praktik *money politic* dilakukan secara tersebar massif dengan berbagai modus untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, terutama terjadi di 3 (tiga) Kecamatan yang menjadi basis pemilih Pemohon, yakni di **Kecamatan Torgamba, Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Kampung Rakyat**. Pemohon dalam hal ini, telah memiliki seluruh bukti-bukti dan saksi-saksi yang menerangkan adanya praktik money politic di wilayah tersebut. Untuk menghindari adanya intimidasi dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada Calon saksi Pemohon, maka **Pemohon akan mengajukannya ke hadapan Mahkamah pada sidang pembuktian perkara aquo**

28. Bahwa praktik *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan pemberian sejumlah uang yang cukup besar kepada pemilih terjadi begitu terbuka dan ekstrim sampai bukti-bukti amplop pemberian money politic disertai foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 berserakan di jalanan/tempat umum/SPBU (vide foto). Namun Termohon maupun Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan sengaja melakukan pembiaran dan tidak melakukan tindakan penanganan dan penjatuhan sanksi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 merupakan suatu bentuk pencideraan demokrasi yang substantif dan melanggar asas-asas penyelenggaraan

pemilihan, sehingga proses, rekap dan hasil perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang oleh KPPS, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak memiliki legitimasi dan harus dibatalkan demi hukum



29. Bahwa sikap Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024, dimaksudkan sebagai bentuk penolakan terhadap hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon, tak terbatas pada pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
30. Bahwa ternyata, tindakan pelanggaran yang dilakukan Termohon bersama dengan dan/atau tanpa pengawasan Bawaslu Kabuapten Labuhanbatu Selatan terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang tersebut, jelas terlihat dari adanya pergerakan / pergeseran suara TIDAK SAH yang melambung tinggi atau diluar batas wajar, yakni sebesar **43.711.000 suara**, yang menyalahi dan bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dan diduga pula menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan merugikan perolehan suara Pemohon

Tabel. Selisih suara Tidak Sah, perbandingan Form hasil rekapitulasi D. Rekapitulasi Hasil Kecamatan (**Bukti P-15**) dengan Rekapitulasi D. Hasil Kabupaten Labuhanbatu Selatan

KECAMATAN SUNGAI KANAN				
NO.	KELURAHAN	SUARA TIDAK SAH	KETERANGAN	
1	LANGGA PAYUNG	137	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
2	BATANG NADINGGAN	35	BERDASARKAN D HASIL KECAMATAN	563
3	SABUNGAN	97	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
4	LANGGA PAYUNG	137	BERDASARKAN D HASIL KAB./KOTA	426
5	HAJORAN	60	SELISIH	137
6	UJUNG GADING	13		
7	HUTA GODANG	38		
8	PARIMBURAN	15		
9	SAMPEAN	24		
10	MARSONJA	7		
JUMLAH		563		

KECAMATAN TORGAMBA				
NO.	KELURAHAN	SUARA TIDAK SAH	KETERANGAN	
1	BANGAI	82	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
2	RASAU	40	BERDASARKAN D HASIL KECAMATAN	3.019
3	TELUK RAMPAH	33	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
4	PANGARUNGAN	453	BERDASARKAN D HASIL KAB./KOTA	1.331
5	BUNUT	150	SELISIH	1.688
6	AEK BATU	780		
7	PINANG DAMAI	144		
8	AEK RASO	240		
9	TORGAMBA	160		
10	ASAM JAWA	462		
11	TORGANDA	361		
12	BERINGIN JAYA	114		
JUMLAH		3019		

31. Oleh karena itu, maka menurut hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 520 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 523 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024 tanggal 23 September 2024 haruslah dinyatakan batal dan tidak sah

32. Bahwa selain daripada itu, Pemohon prinsipal (ic. Calon Bupati an ARI WIBOWO) juga mengalami perlakuan oleh Termohon secara diskriminatif dan tidak memperlakukan sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pemohon Pemohon prinsipal (ic. Calon Bupati an ARI WIBOWO) tidak mendapatkan Formulir C-Undangan Memilih, padahal ARI WIBOWO adalah warga Kabupaten Labuhanbatu Selatan beralamat di Dusun Simpang IV, Cikampak, Kelurahan AEK Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Prov. Sumatera Utara (sesuai KTP)
33. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan oleh Pemohon diatas, jelaslah bahwa proses dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah belangsung dipenuhi tidak ADIL dan JURDIL terjadi pelanggaran pemilihan dengan praktik money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan berbagai modus operandinya dan disertai dengan pembiaran dari penyelenggara Pemilihan, jelas-jelas merupakan pelanggaran pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistimatis dan Masif. Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama, Fery Sahputra Simatupang, S.H. dan Syahdian Purba Siboro, S.H. sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024. serta Memerintahkan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu ARI WIBOWO. S.H., M.IP dan AZWAR SAZALI TANJUNG, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 17.00 (WIB) serta Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Fery Sahputra Simatupang, S.H. dan Syahdian Purba Siboro, S.H;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama, Fery Sahputra Simatupang, S.H. dan Syahdian Purba Siboro, S.H. sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu ARI WIBOWO. S.H., M.IP dan AZWAR SAZALI TANJUNG, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;

Atau

Memerintahkan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di wilayah Kecamatan **Kecamatan Torgamba, Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Kampung Rakyat** Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 14 Januari 2025 dan 23 Januari 2025, diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-330, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Labuhanbatu Selatan, tanggal 3 Desember 2024. (Model D Hasil KABKO – KWK – Bupati /Walikota);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 520 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 523 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Ari Wibowo, SH, MIP, dan Azwar Sazali Tanjung, Nomor :053/TP-AW-AST/X/2024, Perihal : Mohon Tindak Lanjut, dengan tujuan Kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Tertanggal 26 Oktober 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Ari Wibowo, SH, MIP, dan Azwar Sazali Tanjung, Nomor :058/TP-AW-AST/XI/2024, Perihal : Pengaduan Masyarakat (DUMAS), dengan tujuan Kapolres Labuhanbatu Selatan, Tertanggal 14 November 2024;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Ari Wibowo, SH, MIP, dan Azwar Sazali Tanjung, Nomor :061/TP-AW-AST/XI/2024, Perihal : Mohon Tindak Lanjut, dengan tujuan Kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Tertanggal 19 November 2024;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Ari Wibowo, SH, MIP, dan Azwar Sazali Tanjung, Nomor :062/TP-AW-AST/XI/2024, Perihal : Mohon Tindak Lanjut, dengan tujuan Kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Tertanggal 25 November 2024;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Ari Wibowo, SH,MIP, dan Azwar Sazali Tanjung, Nomor :065/TP-AW-AST/XI/2024, Perihal : Mohon Tindak Lanjut, dengan tujuan Kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Tertanggal 28 November 2024;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Ari Wibowo, SH,MIP, dan Azwar Sazali Tanjung, Nomor :069/TP-AW-AST/XI/2024, Perihal : Mohon Tindak Lanjut, dengan tujuan Kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Tertanggal 2 Desember 2024;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Ari Wibowo, SH,MIP, dan Azwar Sazali Tanjung, Nomor :071/TP-AW-AST/XI/2024, Perihal : Mohon Tindak Lanjut, dengan tujuan Kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Tertanggal 2 Desember 2024;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Ari Wibowo, SH,MIP, dan Azwar Sazali Tanjung, Nomor :072/TP-AW-AST/XI/2024, Perihal : Mohon Tindak Lanjut, dengan tujuan Kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Tertanggal 2 Desember 2024;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Ari Wibowo, SH,MIP, dan Azwar Sazali Tanjung, Nomor :074/TP-AW-AST/XII/2024,

- Perihal : Mohon Tindak Lanjut, dengan tujuan Kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Labuhanbatu selatan, Tertanggal 3 Desember 2024;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Ari Wibowo, SH,MIP, dan Azwar Sazali Tanjung, Nomor :075/TP-AW-AST/XII/2024, Perihal : Mohon Tindak Lanjut, dengan tujuan Kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Labuhanbatu selatan, Tertanggal 3 Desember 2024;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota Labuhanbatu Selatan, tanggal 2 Desember 2024. (Model D Hasil Kecamatan – KWK – Bupati /Walikota).
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Labuhan Batu Selatan, tanggal 1 Desember 2024 (*Model D Hasil Kecamatan -KWK-Bupati/Walikota*);
17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Labuhan Batu Selatan, tanggal 1 Desember 2024 (*Model D HasilKecamatan -KWK- Bupati/Walikota*);
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara Kabupaten

- Labuhan Batu Selatan, tanggal 1 Desember 2024 (*Model D HasilKecamatan -KWK-Bupati/Walikota*);
19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Labuhan Batu Selatan, tanggal 2 Desember 2024 (*Model D HasilKecamatan -KWK-Bupati/Walikota*);
20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Sampean Nomor TPS 004/Empat, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Sampean Nomor TPS 005/Lima, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Sampean Nomor TPS 006/Enam, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan

- Sungai Kanan Desa Sampean Nomor TPS 007/tujuh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Sampean Nomor TPS 008/Delapan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Sampean Nomor TPS 009/Sembilan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Hajoran Nomor TPS 001/Satu, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Hajoran Nomor TPS 002/Dua, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan

- Sungai Kanan Desa Hajoran Nomor TPS 003/Tiga, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
29. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Hajoran Nomor TPS 004/Empat, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
30. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Hajoran Nomor TPS 005/Lima, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
31. Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Hajoran Nomor TPS 006/Enam, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
32. Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Hajoran Nomor TPS 007/Tujuh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
33. Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Hajoran Nomor TPS 008/Delapan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK*

- Bupati);
34. Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Hajoran Nomor TPS 009/Sembilan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
35. Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Hajoran Nomor TPS 010/Sepuluh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
36. Bukti P-36 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Hajoran Nomor TPS 011/Sebelas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
37. Bukti P-37 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Ujung Gading Nomor TPS 001/Satu, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
38. Bukti P-38 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu

- Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Ujung Gading Nomor TPS 002/Dua, tanggal 27 November 2024 (Model C Hasil Salinan KWK Bupati);
39. Bukti P-39 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Ujung Gading Nomor TPS 003/Tiga, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
40. Bukti P-40 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Ujung Gading Nomor TPS 004/Empat, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
41. Bukti P-41 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Langga Payung Nomor TPS 001/Satu, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
42. Bukti P-42 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Langga Payung Nomor TPS 002/Dua, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);

43. Bukti P-43 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Langga Payung Nomor TPS 003/Tiga, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
44. Bukti P-44 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Langga Payung Nomor TPS 004/Empat, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
45. Bukti P-45 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Langga Payung Nomor TPS 005/Lima, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
46. Bukti P-46 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Langga Payung Nomor TPS 006/Enam, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
47. Bukti P-47 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan

- Sungai Kanan Desa Langga Payung Nomor TPS 007/Tujuh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
48. Bukti P-48 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Langga Payung Nomor TPS 008/Delapan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
49. Bukti P-49 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Langga Payung Nomor TPS 009/Sembilan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
50. Bukti P-50 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Langga Payung Nomor TPS 010/sepuluh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
51. Bukti P-51 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Langga Payung Nomor TPS 011/sebelas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);

52. Bukti P-52 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Langga Payung Nomor TPS 012/dua belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
53. Bukti P-53 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Langga Payung Nomor TPS 013/tiga belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
54. Bukti P-54 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Langga Payung Nomor TPS 014/empat belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
55. Bukti P-55 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Langga Payung Nomor TPS 015/lima belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
56. Bukti P-56 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan

- Sungai Kanan Desa Langga Payung Nomor TPS 016/enam belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
57. Bukti P-57 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Langga Payung Nomor TPS 017/tujuh belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
58. Bukti P-58 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Langga Payung Nomor TPS 018/delapan belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
59. Bukti P-59 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Langga Payung Nomor TPS 019/sembilan belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
60. Bukti P-60 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Langga Payung Nomor TPS 020/dua puluh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);

61. Bukti P-61 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Langga Payung Nomor TPS 021/dua puluh satu, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
62. Bukti P-62 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Langga Payung Nomor TPS 022/dua puluh dua, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
63. Bukti P-63 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Langga Payung Nomor TPS 023/dua puluh tiga, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
64. Bukti P-64 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Langga Payung Nomor TPS 025/dua puluh lima, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
65. Bukti P-65 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan

- Sungai Kanan Desa Batang Nadenggan Nomor TPS 001/satu, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
66. Bukti P-66 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa batang Nadenggan Nomor TPS 002/Dua, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
67. Bukti P-67 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa batang Nadenggan Nomor TPS 003/tiga, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
68. Bukti P-68 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa batang Nadenggan Nomor TPS 004/empat, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
69. Bukti P-69 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa batang Nadenggan Nomor TPS 005/lima, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);

70. Bukti P-70 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa batang Nadenggan Nomor TPS 006/enam, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
71. Bukti P-71 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa batang Nadenggan Nomor TPS 007/tujuh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
72. Bukti P-72 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa batang Nadenggan Nomor TPS 008/delapan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
73. Bukti P-73 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Huta Godang Nomor TPS 001/Satu, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
74. Bukti P-74 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan

- Sungai Kanan Desa Huta Godang Nomor TPS 002/Dua, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
75. Bukti P-75 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Huta Godang Nomor TPS 003/Tiga, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
76. Bukti P-76 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Huta Godang Nomor TPS 004/Empat, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
77. Bukti P-77 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Huta Godang Nomor TPS 006/Enam, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
78. Bukti P-78 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Huta Godang Nomor TPS 007/Tujuh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);

79. Bukti P-79 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Huta Godang Nomor TPS 008/Delapan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
80. Bukti P-80 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Huta Godang Nomor TPS 009/Sembilan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
81. Bukti P-81 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Huta Godang Nomor TPS 010/Sepuluh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
82. Bukti P-82 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Huta Godang Nomor TPS 011/Sebelas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
83. Bukti P-83 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan

- Sungai Kanan Desa Paringburan Nomor TPS 001/Satu, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
84. Bukti P-84 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Parimburan Nomor TPS 002/Dua, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
85. Bukti P-85 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Parimburan Nomor TPS 005/Lima, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
86. Bukti P-86 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Parimburan Nomor TPS 006/Enam, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
87. Bukti P-87 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Parimburan Nomor TPS 008/Delapan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);

88. Bukti P-88 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Parimburan Nomor TPS 009/Sembilan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
89. Bukti P-89 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Sabungan Nomor TPS 001/satu, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
90. Bukti P-90 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Sabungan Nomor TPS 002/dua, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
91. Bukti P-91 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Sabungan Nomor TPS 003/tiga, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
92. Bukti P-92 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan

- Sungai Kanan Desa Sabungan Nomor TPS 004/empat, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
93. Bukti P-93 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Sabungan Nomor TPS 005/lima, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
94. Bukti P-94 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Sabungan Nomor TPS 006/enam, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
95. Bukti P-95 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Sabungan Nomor TPS 007/tujuh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
96. Bukti P-96 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Sabungan Nomor TPS 008/delapan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
97. Bukti P-97 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu

- Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Sabungan Nomor TPS 009/sembilan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
98. Bukti P-98 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Sabungan Nomor TPS 010/sepuluh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
99. Bukti P-99 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Sabungan Nomor TPS 011/sebelas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
100. Bukti P-100 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Sabungan Nomor TPS 012/dua belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
101. Bukti P-101 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Sabungan Nomor TPS 013/tiga belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);

102. Bukti P-102 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Sabungan Nomor TPS 014/empat belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
103. Bukti P-103 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Sabungan Nomor TPS 015/lima belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
104. Bukti P-104 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Sabungan Nomor TPS 016/enam belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
105. Bukti P-105 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Sungai Kanan Desa Sabungan Nomor TPS 017/tujuh belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
106. Bukti P-106 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan

- Torgamba Desa Beringin Jaya Nomor TPS 001/Satu, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
107. Bukti P-107 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Beringin Jaya Nomor TPS 002/Dua, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
108. Bukti P-108 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Beringin Jaya Nomor TPS 003/Tiga, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
109. Bukti P-109 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Beringin Jaya Nomor TPS 004/Empat, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
110. Bukti P-110 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Beringin Jaya Nomor TPS 005/Lima, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
111. Bukti P-111 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan

- Torgamba Desa Beringin Jaya Nomor TPS 006/Enam, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
112. Bukti P-112 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Beringin Jaya Nomor TPS 007/Tujuh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
113. Bukti P-113 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Beringin Jaya Nomor TPS 008/Delapan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
114. Bukti P-114 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Beringin Jaya Nomor TPS 009/Sembilan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
115. Bukti P-115 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Beringin Jaya Nomor TPS 010/Sepuluh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
116. Bukti P-116 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam

- Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Beringin Jaya Nomor TPS 011/Sebelas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
117. Bukti P-117 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Beringin Jaya Nomor TPS 012/Duabelas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
118. Bukti P-118 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Beringin Jaya Nomor TPS 013/Tiga belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
119. Bukti P-119 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Beringin Jaya Nomor TPS 014/Empat Belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
120. Bukti P-120 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 001/Satu, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);

121. Bukti P-121 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 002/Dua, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
122. Bukti P-122 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 003/Tiga, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
123. Bukti P-123 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 004/Empat, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
124. Bukti P-124 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 005/Lima, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
125. Bukti P-125 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 006/Enam, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
126. Bukti P-126 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam

- Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 007/Tujuh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
127. Bukti P-127 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 008/Delapan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
128. Bukti P-128 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 009/Sembilan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
129. Bukti P-129 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 010/Sepuluh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
130. Bukti P-130 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 011/Sebelas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);

131. Bukti P-131 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 012/Dua Belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
132. Bukti P-132 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 013/Tiga belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
133. Bukti P-133 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 014/empat belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
134. Bukti P-134 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 015/lima belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
135. Bukti P-135 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan

- Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 016/Enam Belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
136. Bukti P-136 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 019/Sembilan belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
137. Bukti P-137 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 020/dua puluh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
138. Bukti P-138 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 021/dua puluh satu, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
139. Bukti P-139 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 022/dua puluh dua, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);

140. Bukti P-140 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 023/dua puluh tiga, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
141. Bukti P-141 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 024/dua puluh empat, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
142. Bukti P-142 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 025/dua puluh lima, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
143. Bukti P-143 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 026/dua puluh enam, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
144. Bukti P-144 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan

- Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 027/dua puluh tujuh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
145. Bukti P-145 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 028/dua puluh delapan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
146. Bukti P-146 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 029/dua puluh sembilan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
147. Bukti P-147 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 030/tiga puluh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
148. Bukti P-148 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 031/tiga puluh satu, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);

149. Bukti P-149 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 032/tiga puluh dua, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
150. Bukti P-150 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Asam Jawa Nomor TPS 033/tiga puluh tiga, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
151. Bukti P-151 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Torganda Nomor TPS 002/dua, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
152. Bukti P-152 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Torganda Nomor TPS 003/tiga, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
153. Bukti P-153 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Torganda Nomor TPS 004/empat, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);

154. Bukti P-154 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Torganda Nomor TPS 005/lima, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
155. Bukti P-155 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Torganda Nomor TPS 006/enam, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
156. Bukti P-156 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Torganda Nomor TPS 007/tujuh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
157. Bukti P-157 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Torganda Nomor TPS 009/sembilan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
158. Bukti P-158 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan

- Torgamba Desa Torganda Nomor TPS 010/sepuluh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
159. Bukti P-159 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Torganda Nomor TPS 011/sebelas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
160. Bukti P-160 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Torganda Nomor TPS 012/dua belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
161. Bukti P-161 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Torganda Nomor TPS 014/empat belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
162. Bukti P-162 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Torganda Nomor TPS 015/lima belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
163. Bukti P-163 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Torganda Nomor TPS 016/enam belas,

- tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
164. Bukti P-164 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Torganda Nomor TPS 017/tujuh belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
165. Bukti P-165 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Torganda Nomor TPS 018/delapan belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
166. Bukti P-166 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Torganda Nomor TPS 019/Sembilan belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
167. Bukti P-167 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa sei Meranti Nomor TPS 002/dua, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
168. Bukti P-168 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu

- Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa sei Meranti Nomor TPS 003/tiga, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
169. Bukti P-169 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa sei Meranti Nomor TPS 005/lima, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
170. Bukti P-170 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa sei Meranti Nomor TPS 008/delapan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
171. Bukti P-171 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa sei Meranti Nomor TPS 009/sembilan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
172. Bukti P-172 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa sei Meranti Nomor TPS 010/sepuluh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
173. Bukti P-173 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil B Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil upati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa sei Meranti Nomor TPS 012/dua belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);

174. Bukti P-174 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa sei Meranti Nomor TPS 013/tiga belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
175. Bukti P-175 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa sei Meranti Nomor TPS 014/empat belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
176. Bukti P-176 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa sei Meranti Nomor TPS 015/lima belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
177. Bukti P-177 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa sei Meranti Nomor TPS 016/enam belas,

- tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
178. Bukti P-178 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa sei Meranti Nomor TPS 017/tujuh belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
179. Bukti P-179 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa sei Meranti Nomor TPS 018/delapan belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
180. Bukti P-180 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa sei Meranti Nomor TPS 019/Sembilan belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
181. Bukti P-181 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa sei Meranti Nomor TPS 020/dua puluh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
182. Bukti P-182 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam

- Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa sei Meranti Nomor TPS 021/dua puluh satu, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
183. Bukti P-183 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa sei Meranti Nomor TPS 022/dua puluh dua, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
184. Bukti P-184 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa sei Meranti Nomor TPS 023/dua puluh tiga, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
185. Bukti P-185 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa bukit tujuh Nomor TPS 001/satu, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
186. Bukti P-186 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa bukit tujuh Nomor TPS 003/tiga, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);

187. Bukti P-187 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa bukit tujuh Nomor TPS 004/empat, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
188. Bukti P-188 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa bukit tujuh Nomor TPS 005/lima, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
189. Bukti P-189 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa bukit tujuh Nomor TPS 006/enam, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
190. Bukti P-190 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa bukit tujuh Nomor TPS 007/tujuh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
191. Bukti P-191 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa bukit tujuh Nomor TPS 008/delapan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
192. Bukti P-192 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam

Pemilihan Bupati Dan Wakil Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa bukit tujuh Nomor TPS 009/sembilan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);

193. Bukti P-193 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa bukit tujuh Nomor TPS 010/sepuluh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
194. Bukti P-194 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa bukit tujuh Nomor TPS 011/sebelas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
195. Bukti P-195 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa bukit tujuh Nomor TPS 012/dua belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
196. Bukti P-196 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa bukit tujuh Nomor TPS 013/tiga belas,

- tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
197. Bukti P-197 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 001/satu, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
198. Bukti P-198 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 002/dua, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
199. Bukti P-199 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 003/tiga, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
200. Bukti P-200 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 004/empat, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
201. Bukti P-201 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan

- Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 005/lima, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
202. Bukti P-202 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 006/enam, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
203. Bukti P-203 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 007/tujuh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
204. Bukti P-204 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 008/delapan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
205. Bukti P-205 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 009/sembilan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
206. Bukti P-206 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 010/sepuluh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);

207. Bukti P-207 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 011/sebelas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
208. Bukti P-208 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 012/dua belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
209. Bukti P-209 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 013/tiga belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
210. Bukti P-210 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 014/empat belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
211. Bukti P-211 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan

- Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 015/lima belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
212. Bukti P-212 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 016/enam belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
213. Bukti P-213 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 017/tujuh belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
214. Bukti P-214 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 018/delapan belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
215. Bukti P-215 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 019/sembilan belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
216. Bukti P-216 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu

Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 020/dua puluh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);

217. Bukti P-217 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 021/dua puluh satu, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
218. Bukti P-218 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 022/dua puluh dua, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
219. Bukti P-219 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 023/dua puluh tiga, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
220. Bukti P-220 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 024/dua puluh empat, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);

221. Bukti P-221 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 025/dua puluh lima, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
222. Bukti P-222 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 026/dua puluh enam, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
223. Bukti P-223 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 027/dua puluh tujuh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
224. Bukti P-224 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 028/dua puluh delapan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
225. Bukti P-225 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan

- Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 029/dua puluh sembilan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
226. Bukti P-226 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 030/tiga puluh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
227. Bukti P-227 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 031/tiga puluh satu, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
228. Bukti P-228 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 032/tiga puluh dua, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
229. Bukti P-229 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 033/tiga puluh tiga, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
230. Bukti P-230 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam

- Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 034/tiga puluh empat, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
231. Bukti P-231 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 035/tiga puluh lima, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
232. Bukti P-232 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 036/tiga puluh enam, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
233. Bukti P-233 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 037/tiga puluh tujuh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
234. Bukti P-234 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 038/tiga puluh delapan,

- tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
235. Bukti P-235 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 039/tiga puluh sembilan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
236. Bukti P-236 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 040/empat puluh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
237. Bukti P-237 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 041/empat puluh satu, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
238. Bukti P-238 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 042/empat puluh dua, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);

239. Bukti P-239 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 043/empat puluh tiga, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
240. Bukti P-240 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek batu Nomor TPS 044/empat puluh empat, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
241. Bukti P-241 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Teluk Rempah Nomor TPS 001/satu, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
242. Bukti P-242 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Teluk Rempah Nomor TPS 002/dua, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
243. Bukti P-243 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu

- Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Teluk Rempah Nomor TPS 003/tiga, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
244. Bukti P-244 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Bangai Nomor TPS 001/satu, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
245. Bukti P-245 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Bangai Nomor TPS 002/dua, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
246. Bukti P-246 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Bangai Nomor TPS 003/tiga, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
247. Bukti P-247 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Bangai Nomor TPS 004/empat, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
248. Bukti P-248 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu

- Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Bangai Nomor TPS 005/lima, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
249. Bukti P-249 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Pinang Damai Nomor TPS 001/satu, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
250. Bukti P-250 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Pinang Damai Nomor TPS 002/dua, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
251. Bukti P-251 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Pinang Damai Nomor TPS 003/tiga, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
252. Bukti P-252 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Pinang Damai Nomor TPS 004/empat, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
253. Bukti P-253 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan

- Torgamba Desa Pinang Damai Nomor TPS 005/lima, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
254. Bukti P-254 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Pinang Damai Nomor TPS 006/enam, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
255. Bukti P-255 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Pinang Damai Nomor TPS 007/tujuh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
256. Bukti P-256 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Pinang Damai Nomor TPS 008/delapan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
257. Bukti P-257 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Pinang Damai Nomor TPS 009/sembilan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
258. Bukti P-258 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam

- Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Rasau Nomor TPS 001/satu, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
259. Bukti P-259 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Rasau Nomor TPS 002/dua, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
260. Bukti P-260 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek Raso Nomor TPS 001/satu, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
261. Bukti P-261 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek Raso Nomor TPS 002/dua, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
262. Bukti P-262 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek Raso Nomor TPS 003/tiga, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);

263. Bukti P-263 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek Raso Nomor TPS 004/empat, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
264. Bukti P-264 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek Raso Nomor TPS 005/lima, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
265. Bukti P-265 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek Raso Nomor TPS 007/tujuh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
266. Bukti P-266 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek Raso Nomor TPS 008/delapan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
267. Bukti P-267 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek Raso Nomor TPS 009/sembilan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
268. Bukti P-268 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam

- Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek Raso Nomor TPS 010/sepuluh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
269. Bukti P-269 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek Raso Nomor TPS 011/sebelas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
270. Bukti P-270 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek Raso Nomor TPS 012/dua belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
271. Bukti P-271 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek Raso Nomor TPS 013/tiga belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
272. Bukti P-272 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Aek Raso Nomor TPS 014/empat belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);

273. Bukti P-273 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Torgamba Nomor TPS 001/satu, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
274. Bukti P-274 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Torgamba Nomor TPS 002/dua, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
275. Bukti P-275 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Torgamba Nomor TPS 003/tiga, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
276. Bukti P-276 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Torgamba Nomor TPS 004/empat, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
277. Bukti P-277 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Torgamba Nomor TPS 005/lima, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
278. Bukti P-278 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam

- Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Torgamba Nomor TPS 006/enam, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
279. Bukti P-279 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Torgamba Nomor TPS 007/tujuh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
280. Bukti P-280 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Torgamba Nomor TPS 009/sembilan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
281. Bukti P-281 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Torgamba Nomor TPS 010/sepuluh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
282. Bukti P-282 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Torgamba Nomor TPS 011/sebelas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
283. Bukti P-283 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan

- Torgamba Desa Torgamba Nomor TPS 012/dua belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
284. Bukti P-284 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Torgamba Nomor TPS 013/tiga belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
285. Bukti P-285 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Torgamba Nomor TPS 014/empat belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
286. Bukti P-286 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Torgamba Nomor TPS 015/lima belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
287. Bukti P-287 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Torgamba Nomor TPS 016/enam belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);

288. Bukti P-288 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Bunut Nomor TPS 001/satu, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
289. Bukti P-289 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Bunut Nomor TPS 002/dua, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
290. Bukti P-290 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Bunut Nomor TPS 003/tiga, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
291. Bukti P-291 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Bunut Nomor TPS 004/empat, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
292. Bukti P-292 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Bunut Nomor TPS 005/lima, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);

293. Bukti P-293 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Bunut Nomor TPS 006/enam, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
294. Bukti P-294 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Pengarungan Nomor TPS 001/satu, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
295. Bukti P-295 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Pengarungan Nomor TPS 002/dua, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
296. Bukti P-296 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Pengarungan Nomor TPS 004/empat, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
297. Bukti P-297 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Pengarungan Nomor TPS 005/lima, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);

298. Bukti P-298 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Pengarungan Nomor TPS 007/tujuh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
299. Bukti P-299 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Pengarungan Nomor TPS 008/delapan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
300. Bukti P-300 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Pengarungan Nomor TPS 009/sembilan, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
301. Bukti P-301 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Pengarungan Nomor TPS 010/sepuluh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
302. Bukti P-302 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Pengarungan Nomor TPS 011/sebelas,

- tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
303. Bukti P-303 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Pengarungan Nomor TPS 012/dua belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
304. Bukti P-304 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Pengarungan Nomor TPS 013/tiga belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
305. Bukti P-305 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Pengarungan Nomor TPS 014/empat belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
306. Bukti P-306 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Pengarungan Nomor TPS 016/enam belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
307. Bukti P-307 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Pengarungan Nomor TPS 017/tujuh belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);

308. Bukti P-308 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Pengarungan Nomor TPS 018/delapan belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
309. Bukti P-309 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Pengarungan Nomor TPS 019/ssembilan belas, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
310. Bukti P-310 : Fotokopi Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Kecamatan Torgamba Desa Pengarungan Nomor TPS 020/dua puluh, tanggal 27 November 2024 (*Model C Hasil Salinan KWK Bupati*);
311. Bukti P-311 : Fotokopi Cek DPT Online Terdaftar atas nama Pemilih Ari Wibowo dengan alamat Kecamatan Torgamba Kelurahan Aek Batu TPS 27;
312. Bukti P-312 : Fotokopi surat Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2024 tetntang dukungan gabungan partai

- politik calon Bupati dan Wakil Bupati Ari Wibowo, SH. M.IP Dan Azwar Sazali Tanjung;
313. Bukti P-313 : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ari Wibowo. S.H., M.IP Dan Azwar Sazali Tanjung dari Gerakan Rakyat Bersatu Labuhan Batu Selatan Grib Jaya DPC-Labusel Nomor :015/GRIB_LS/VIII/2024, tanggal 28 Agustus 2024;
314. Bukti P-314 : Foto Dukungan untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ari Wibowo. S.H., M.IP Dan Azwar Sazali Tanjung dari Gerakan Rakyat Bersatu Labuhan Batu Selatan Grib Jaya DPC-Labusel;
315. Bukti P-315 : Fotokopi Surat Dewan Pengurus Wilayah Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma Sumatera Utara Nomor : 026/i/PK/DPW- SU/X/2024, Perihal Instruksi Dukungan, Tanggal 10 Oktober 2024;
316. Bukti P-316 : Fotokopi Surat Dewan Pengurus Daerah Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pernyataan Dukungan Nomor: 05/DPD-PKB.PJK/LBS/X/22024, Tanggal 22 Oktober 2024;
317. Bukti P-317 : Foto Pelantikan Pengurus Pujakesuma Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekaligus Dukungan untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ari Wibowo. S.H., M.IP Dan Azwar Sazali Tanjung;
318. Bukti P-318 : Fotokopi Surat Pernyataan Adi Syahputra Siregar tentang mengetahui keterlibatan Camat, PJ Kades dan Perangkat Desa Kecamatan Sungai Kanan ikut Politik Praktis dengan mendukung Paslon Nomor Urut 1 (Satu) Pasangan Fery Sahputra Simatupang SH dan Syahdan Purba Siboro, SH. Tanggal 14 Januari 2025;
319. Bukti P-319 : Fotokopi Surat Pernyataan Saruhum Hasibuan tentang mengetahui keterlibatan Camat, PJ Kades dan Perangkat Desa Kecamatan Sungai Kanan ikut Politik Praktis dengan

- mendukung Paslon Nomor Urut 1 (Satu) Pasangan Fery Sahputra Simatupang SH dan Syahdan Purba Siboro, SH.Tanggal 14 Januari 2025;
320. Bukti P-320 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Riduan Hasibuan tentang mengetahui keterlibatan Camat, PJ Kades dan Perangkat Desa Kecamatan Torgamba ikut Politik Praktis dengan mendukung Paslon Nomor Urut 1 (Satu) Pasangan Fery Sahputra Simatupang SH dan Syahdan Purba Siboro, SH.Tanggal 14 Januari 2025;
321. Bukti P-321 : Fotokopi Surat Pernyataan Nur Azman tentang mengetahui keterlibatan Camat, PJ Kades dan Perangkat Desa Kecamatan Torgamba ikut Politik Praktis dengan mendukung Paslon Nomor Urut 1 (Satu) Pasangan Fery Sahputra Simatupang SH dan Syahdan Purba Siboro, SH.Tanggal 14 Januari 2025;
322. Bukti P-322 : Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad Soleh Hasibuan tentang mengetahui keterlibatan Camat, PJ Kades dan Perangkat Desa Kecamatan Torgamba ikut Politik Praktis dengan mendukung Paslon Nomor Urut 1 (Satu) Pasangan Fery Sahputra Simatupang SH dan Syahdan Purba Siboro, SH.Tanggal 14 Januari 2025;
323. Bukti P-323 : Fotokopi Surat Pernyataan Sarno tentang mengetahui keterlibatan Camat, PJ Kades dan Perangkat Desa Kecamatan Kampung Rakyat ikut Politik Praktis dengan mendukung Paslon Nomor Urut 1 (Satu) Pasangan Fery Sahputra Simatupang SH dan Syahdan Purba Siboro, SH.Tanggal 14 Januari 2025;
324. Bukti P-324 : Fotokopi Surat Pernyataan Ade Susilo tentang mengetahui keterlibatan Camat, PJ Kades dan Perangkat Desa Kecamatan Kampung Rakyat ikut Politik Praktis dengan mendukung Paslon Nomor Urut 1 (Satu) Pasangan Fery

- Sahputra Simatupang SH dan Syahdan Purba Siboro, SH.Tanggal 14 Januari 2025;
325. Bukti P-325 : Fotokopi Surat Pernyataan Khairul Bakti Hasibuan tentang mengetahui keterlibatan Camat, PJ Kades dan Perangkat Desa Kecamatan Kampung Rakyat ikut Politik Praktis dengan mendukung Paslon Nomor Urut 1 (Satu) Pasangan Fery Sahputra Simatupang SH dan Syahdan Purba Siboro, SH.Tanggal 14 Januari 2025;
326. Bukti P-326 : Fotokopi Surat Pernyataan Khairul Amri Siregar tentang mengetahui keterlibatan Camat, PJ Kades dan Perangkat Desa Kecamatan Kampung Rakyat ikut Politik Praktis dengan mendukung Paslon Nomor Urut 1 (Satu) Pasangan Fery Sahputra Simatupang SH dan Syahdan Purba Siboro, SH.Tanggal 14 Januari 2025;
327. Bukti P-327 : Fotokopi Surat pemberitahuan Pemungutan Suara Pemilih atas nama Rismayani TPS Nomor 005 Desa Sampean Barat (*Model C.Pemberitahuan-KWK*);
328. Bukti P-328 : Foto-Foto adanya *Money Politic* pada Pilkada Labusel Tahun 2024;
329. Bukti P-329 : Foto tentang adanya *Money Politic* Paslon No. Urut 1 Pilkada Labusel Tahun 2024;
330. Bukti P-330 : Foto Keterlibatan Dukungan Pj. Kepala Desa (Kecamatan Silangkitang) kepada Calon Bupati No. Urut 1.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan

mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan;

2. Bahwa setelah membaca seluruh dalil-dalil yang menjadi alasan Permohonan Pemohon, pada pokoknya berisi tentang:
 - a. Dalil permohonan Pemohon yang menyatakan berdasarkan hasil survei oleh Lembaga survei, elektabilitas dan popularitas Pemohon cukup jauh melampaui Pasangan Calon Nomor Urut 1. Namun hasilnya berbeda dikarenakan perbuatan pasangan calon yang melakukan kecurangan dan tindakan bagi-bagi uang (*money politic*);
 - b. Dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran *money politic* secara terbuka dan fulgar yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon dan Tim Pemenangan dengan melibatkan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari mulai SKPD, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa untuk kepentingan pasangan calon Nomor Urut 1 (Fery Sahputra Simatupang, S.H dan Syahdian Purba Siboro, S.H);
 - c. Dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa adanya *money politic* dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Fery Sahputra Simatupang, S.H dan Syahdian Purba Siboro, S.H) kepada masyarakat dengan memberikan uang sejumlah sebesar Rp. 200.000 s.d Rp. 300.000 lebih kepada masyarakat/ pemilih yang terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yakni di Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Kota Pinang, Kecamatan Silangkitang dan Kecamatan Sungai Kanan;
 - d. Dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Fery Sahputra Simatupang, S.H dan Syahdian Purba Siboro, S.H) melakukan intimidasi kepada para Kepala Dusun akan diganti jika tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - e. Dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan *money politik* di wilayah Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Kota Pinang dan Kecamatan Sei Kanan;
 - f. Dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon mengalami tindakan diskriminatif oleh Termohon yaitu Pemohon tidak mendapatkan Formulir C-Pemberitahuan Pemilih;

3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud Pemohon dalam Permohonannya tersebut menurut Termohon adalah pelanggaran-pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran sebagaimana dimaksud Termohon. Kewenangan memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran yaitu berada pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), Peradilan Umum atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
4. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon, tidak ada menyinggung perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 atau dengan kata lain permohonan Pemohon tidak ada mendalilkan persoalan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyebutkan:
Pasal 1 angka 31 *"Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi/ KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan"*
Pasal 2 *"Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih"*;
6. Bahwa jika dikaitkan dengan dalil-dalil alasan apa yang harus dimuat dalam suatu Permohonan, maka pasal 8 ayat (3) huruf b ke 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tersebut telah mengatur secara jelas bahwa: *"alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon"*.
7. Bahwa oleh karena keseluruhan isi dari dalil-dalil permohonan Pemohon tidak ada ditemukan uraian yang menyinggung tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, serta Pemohon tidak

pula menjelaskan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka permohonan Pemohon *a quo* jelas tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 Jis. Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b ke 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024. Oleh karenanya, materi pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memeriksa perkara *aquo*. Melainkan merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Bahwa keseluruhan isi dari dalil-dalil permohonan Pemohon, sama sekali tidak ditemukan uraian-uraian yang menyinggung tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak menjelaskan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Maka permohonan Pemohon *a quo* jelas tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 Jis Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b ke 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024. Oleh karena itu dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 520 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 (**Bukti T-1**), yakni :
 - 1) Muhammad Gandhi Faisal Siregar & Drs. Naga Parlaungan, M.Pd
 - 2) Ari Wibowo, S.H., M.I.P & Azwar Sazali Tanjung
 - 3) Fery Sahputra Simatupang, S.H & Syahdian Purba Siboro, S.H.

2. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 memperoleh Nomor Urut 1 (satu). Sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 523 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 (**Bukti T-2**), yakni :
1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu :
Fery Sahputra Simatupang, S.H dan Syahdian Purba Siboro, S.H
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 :
Muhammad Gandhi Faisal Siregar dan Drs. Naga Parlaungan, M.Pd.
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu :
Ari Wibowo, S.H., M.IP dan Azwar Sazali Tanjung
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 800 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 17.00 WIB (**Bukti T-3**) telah menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut :

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Fery Sahputra Simatupang, S.H dan Syahdian Purba Siboro, S.H	92.775
2	Muhammad Gandhi Faisal Siregar dan Drs. Naga Parlaungan, M.Pd.	28.317
3	Ari Wibowo, S.H., M.IP dan Azwar Sazali Tanjung	49.064
Total Suara Sah		170.156

Berdasarkan hasil perolehan suara tersebut, telah diketahui perbedaan dan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 92.775 suara - 49.064 suara = sebanyak **43.711** suara.

4. Bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menentukan syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi adalah berdasarkan besarnya persentase perbedaan

perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang meraih perolehan suara terbanyak dan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

No	Jumlah Penduduk	Persentase/Ambang Batas
1	≤ 250.000	2%
2	≥250.000–500.000	1,5%
3	≥500.000–1.000.000	1%
4	≥ 1.000.000	0,5%

5. Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil No.: 400.8.4.4/17901/Dukcapil, Hal : Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024 (**Bukti T-4**) yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Lampiran Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 diketahui jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebanyak 330.008 jiwa;
6. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa "Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota".
7. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah paling banyak $1,5\% \times 170.156$ suara (total suara sah) = **2.552** suara. dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah **2.552** suara;
8. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 49.064 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak)

adalah sebesar 92.775 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (92.775 suara - 49.064 suara) = **43.711** suara (25,69%), sehingga lebih dari **2.552** suara;

9. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar **43.711** suara (25,69%), sehingga lebih dari **2.552** suara, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan, karena perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait telah melebihi ambang batas persentase untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;
10. Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sehingga Pemohon tidak memenuhi persyaratan atau telah melebihi batas persentase perbedaan yang dibenarkan berdasarkan Undang-undang. Oleh karenanya sangat patut dan beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.

1.3 TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena terdapat uraian-uraian saling bertentangan antara dalil posita dengan dalil posita lainnya dan/atau dalil posita bertentangan dengan petitum dalam permohonan Pemohon;
2. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon halaman 5 angka 10 Pemohon mendalilkan, “berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

Pasangan Calon	No.Urut	Perolehan Suara
Fery Sahputra Simatupang, S.H dan Syahdian Purba Siboro, S.H	1	92.775 (Sembilan puluh Dua Riu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima)
Ari Wibowo, S.H., M.IP dan Azwar Sazali Tanjung	3	49.064 (Empat Puluh Semblan Ribu Enam Puluh Empat)

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 800 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, hasil Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 17.00 WIB, telah menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Fery Sahputra Simatupang, S.H dan Syahdian Purba Siboro, S.H	92.775
2	Muhammad Gandi Faisal Siregar dan Drs. Naga Parlaungan, M.Pd.	28.317
3	Ari Wibowo, S.H., M.IP dan Azwar Sazali Tanjung	49.064
Total Suara Sah		170.156

4. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan tentang perolehan suara seluruh pasangan Calon dan tidak menjelaskan tentang perolehan suara versi Pemohon baik di dalam dalil posita maupun dalam petitum permohonan Pemohon. Kewajiban menjelaskan perolehan suara versi Pemohon adalah merupakan syarat mutlak yang harus dijelaskan oleh Pemohon dalam permohonannya, karena agar lebih jelas dan Pemohon tidak berasumsi mendalilkan tentang berapa perolehan suara versi Pemohon.
5. Bahwa Termohon telah menjelaskan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 800 Tahun 2024 hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 17.00 WIB yang merupakan objek perkara perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diatur dalam Pasal

- 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Oleh karenanya sangat jelas bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
6. Bahwa selanjutnya dalam posita permohonan Pemohon angka 20 halaman 8 mendalilkan "*Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dilakukan dengan cara money politik kepada masyarakat dengan memberikan sejumlah sebesar Rp. 200.000 sd Rp. 300.000 lebih kepada masyarakat/ pemilih, yang terjadi hampir diseluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yakni di Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Kota Pinang, Kecamatan Silangkitang dan Kecamatan Sungai Kanan*". Akan tetapi patut disayangkan, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan konkrit tentang beberapa hal penting yang seharusnya dijelaskan oleh Pemohon yaitu (i) di TPS berapa saja atau di TPS mana saja telah terjadi *money politic?*, (ii) di Kelurahan/ Desa dan Kecamatan mana terjadi *money politic ?*, (iii) siapa yang melakukan dan yang menyuruh melakukan *money politic ?*, (iv) kapan dan waktu terjadinya *money politic ?*, (v) bagaimana cara atau bentuk *money politic* itu dilakukan ?. Dengan tidak dijelaskannya hal tersebut, maka secara *mutatis mutandis* dalil-dalil posita permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
 7. Bahwa ketidak jelasan dalil posita permohonan Pemohon sangat terlihat lebih jelas lagi saling bertentangan antara dalil posita yang satu dengan dalil posita lainnya yaitu pada dalil posita angka 20 dengan dalil posita angka 27. Pada dalil posita angka 20 menyebutkan *money politic yang terjadi hampir diseluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yakni di Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Kota Pinang, Kecamatan Silangkitang dan Kecamatan Sungai Kanan*, sementara pada dalil posita angka 27 menyebutkan *money politic* terjadi di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Torgamba, Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Kampung Rakyat;
 8. Bahwa kemudian pada dalil Permohonan pemohon angka 26 halaman 13 menyebutkan "*money politik* di wilayah Kecamatan Sei Kanan". Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 36 Tahun 2011

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan kabupaten Labuhanbatu Selatan (**Bukti T-5**) tidak ditemukan penyebutan Kecamatan Sei Kanan, melainkan penyebutan yang benar adalah Kecamatan Sungai Kanan. Sehingga sangat beralasan jika permohonan Pemohon tersebut tidak jelas dan kabur;

9. Bahwa selanjutnya dalam angka 30 halaman 15 permohonannya, Pemohon mendalilkan "*Bahwa ternyata, tindakan pelanggaran yang dilakukan Termohon bersama dengan dan/atau tanpa pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang tersebut, jelas terlihat adanya pergerakan/pergeseran suara Tidak Sah yang melambung tinggi atau diluar batas wajar yakni sebesar **43.711.000 suara**, yang menyalahi dst...*". Berdasarkan MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2 Lembar 1 (**Bukti T-6**), perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (Pihak Terkait) sebesar 92.775 suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Pemohon) sebesar 49.064 suara. Sehingga perolehan suara Pihak Terkait dikurangkan dengan perolehan suara Pemohon yaitu 92.775 suara - 49.064 suara adalah sebanyak **43.711** suara, bukan sebesar **43.711.000 suara** sebagaimana dalil Pemohon *a quo*. Oleh karenanya sangat jelas, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
10. Bahwa kemudian terdapat saling bertentangan atau kontradiktif antara dalil-dalil posita dengan petitum permohonan Pemohon, sehingga semakin memperjelas bahwa permohonan Pemohon memang tidak jelas atau kabur. Hal ini dapat dilihat dalam dalil posita permohonan Pemohon yang menyebutkan *money politic* terjadi di 5 (lima) Kecamatan yaitu di Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Kota Pinang, Kecamatan Silangkitang dan Kecamatan Sungai Kanan. Sementara itu dalam petitum permohonan Pemohon, hanya memohonkan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Torgamba, Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Kampung Rakyat yang seharusnya Pemohon dalam petitumnya juga harus meminta Pemungutan Suara di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Torgamba,

Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Kota Pinang, Kecamatan Silangkitang dan Kecamatan Sungai Kanan. Hal tersebut menandakan bahwa permohonan Pemohon terdapat kekaburan dan ketidak jelasan dalam dalil-dalil permohonan Pemohon;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka secara hukum oleh Mahkamah sangat beralasan untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur. Oleh karena itu Mahkamah memiliki dasar yang kuat untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Temohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam pokok permohonannya, kecuali yang telah dinyatakan sebaliknya oleh Termohon. Pada prinsipnya apa yang disampaikan Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya adalah bukan merupakan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan. Permohonan Pemohon hanya bersifat asumsi yang tidak disertakan dengan bukti-bukti yang akurat serta tidak ada ukuran kuantitatif secara pasti, seperti apa dampaknya terhadap perolehan suara Pemohon. Oleh sebab itu dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan wajib untuk ditolak;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Termohon dalam eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan dengan jawaban Pokok Permohonan. Sehingga secara *mutatis mutandis* tidak terpisahkan dengan jawaban Termohon dalam pokok Permohonan *a quo*;
3. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 10 halaman 5, Termohon memberikan Jawaban sebagai berikut :
 - 3.1 Bahwa Pemohon mendalilkan “berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut :

Pasangan Calon	No Urut	Perolehan Suara
Fery Sahputra Simatupang, S.H dan Syahdian Purba Siboro, S.H	1	92.775 (Sembilan puluh Dua Riu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima)
Ari Wibowo, S.H., M.IP dan Azwar Sazali Tanjung	3	49.064 (Empat Puluh Semblan Ribu Enam Puluh Empat)

3.2 Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 800 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 17.00 WIB, telah menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut :

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Fery Sahputra Simatupang, S.H dan Syahdian Purba Siboro, S.H	92.775
2	Muhammad Gandi Faisal Siregar dan Drs. Naga Parlaungan, M.Pd.	28.317
3	Ari Wibowo, S.H., M.IP dan Azwar Sazali Tanjung	49.064
Total Suara Sah		170.156

3.3 Bahwa Pemohon tidak menjelaskan tentang perolehan suara seluruh pasangan Calon dan tidak menjelaskan tentang perolehan suara versi Pemohon baik didalam dalil posita maupun dalam petitum permohonan Pemohon. Kewajiban menjelaskan perolehan suara versi Pemohon adalah merupakan syarat mutlak yang harus dijelaskan oleh Pemohon dalam permohonannya, karena agar lebih jelas dan Pemohon tidak berasumsi mendalilkan tentang berapa perolehan suara versi Pemohon. Sebagaimana Termohon telah menjelaskan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 800 Tahun 2024 hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 17.00 WIB yang merupakan objek perkara perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024. Oleh karenanya sangat jelas bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasar menurut hukum dan wajib untuk ditolak;

4. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 11 halaman 6, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

4.1 Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan :

- (1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih;
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

Serta berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016 Pasal 135a disebutkan :

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

4.2 Bahwa dari ketentuan normatif tersebut di atas, pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (2) dan Pasal 135A merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi. Selama tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan. KPU Labuhanbatu Selatan beserta jajaran tidak pernah menerima rekomendasi atau putusan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atau Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta jajarannya sampai tingkat bawah, terkait dengan tuduhan Pemohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) dan pelanggaran-pelanggaran teknis lainnya. Tentunya Termohon sebagai penyelenggara pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 akan menindak lanjuti jika ada rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) dan pelanggaran-pelanggaran teknis lainnya. Oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum Mahkamah menolak dalil permohonannya;

5. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 12, angka 13 dan angka 14 halaman 6. Termohon memberikan Jawaban sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut, pada dasarnya tidak ada hubungan atau relevansinya dalam perkara *a quo*. Hasil survei dan jajak pendapat bukan merupakan pedoman secara hukum yang dapat menjamin Pemohon untuk menjadi pemenang dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024. Dalil permohonan Pemohon tersebut jelas terlihat hanya asumsi dan bersifat subjektif serta hanya spekulatif belaka dari Pemohon;
 - 5.2 Bahwa lama waktu pendaftaran Lembaga Survei dan Pemantau Pemilihan kepada Termohon adalah paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 (Vide Pasal 17 ayat (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota). Akan tetapi sampai dengan waktu yang telah ditentukan, Lembaga Survei maupun Pemantau Pemilihan tidak ada mengajukan pendaftaran kepada Termohon;
 - 5.3 Bahwa hasil survei dan jajak pendapat dari Lembaga dan pemberitaan sebagaimana dalil permohonan Pemohon, tidak disebutkan oleh Pemohon Lembaga Survei apa yang telah melakukan survei dan jajak pendapat. Apakah Lembaga Survei tersebut telah mendaftarkan secara resmi dan terakreditasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Tekhnis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 - 5.4 Bahwa dukungan dari gabungan Partai Politik dan dukungan organisasi masyarakat kepada Pemohon bukan merupakan alasan yang dapat

menjamin Pemohon untuk menjadi pemenang dalam pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024. Dalil permohonan Pemohon tersebut hanya spekulatif dan subjektif, serta hanya bersifat asumsi dari Pemohon. Oleh karenanya dalil permohonan *a quo* patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

- 5.5 Bahwa telah Termohon uraikan pada jawaban angka 4 tersebut diatas, terkait dugaan pelanggaran *money politic*. Lembaga yang berwenang menangani *money politic* adalah Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan (vide pasal Pasal 73 ayat (1) dan (2) dan pasal 135A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016) dengan berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Jo Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 5 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2020 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
- 5.6 Bahwa selama proses dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 terlaksana dengan lancar dan tertib, dan Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Labuhanbatu Selatan terkait pelanggaran *money politic*, sebagaimana tuduhan Pemohon terhadap Termohon. Oleh karenanya sangat patut dan beralasan Mahkamah menolak dalil permohonan Pemohon *a quo*;
6. Bahwa Terhadap dalil permohonan Pemohon angka 15, angka 16 dan angka 17 halaman 7, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:
 - 6.1 Bahwa sepanjang proses dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, telah terlaksana dengan lancar, tertib, aman, jujur dan adil;
 - 6.2 Bahwa Termohon sebagai penyelenggara proses dan tahapan pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait pelanggaran dugaan pelanggaran *money politic*;

- 6.3 Bahwa *quod non* Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran *money politic* maka lembaga yang berwenang menanganinya adalah Bawaslu (vide pasal Pasal 73 ayat (1) dan (2) dan pasal 135A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016) dan seharusnya Pemohon menggunakan haknya sebagai peserta Pasangan Calon untuk melakukan upaya-upaya hukum melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Akan tetapi sampai dengan permohonan *a quo* diajukan ke Mahkamah, Termohon tidak ada menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pemohon terkait dugaan *money politic*. Oleh karenanya sangat beralasan hukum, Mahkamah menolak dalil-dalil permohonan Pemohon;
7. Bahwa terkait Pelanggaran Terstruktur, Sisitematis dan Massif dalil permohonan Pemohon angka angka 18 dan angka 19 halaman 7, Termohon memberikan Jawaban sebagai berikut :
- 7.1 Bahwa telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran selama proses dan tahapan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024, dilakukan oleh pihak Pasangan Calon dan timnya serta jika pelanggaran dilakukan oleh Kepala Daerah, SKPD dan seluruh jajarannya;
- 7.2 Bahwa faktanya pada saat berjalannya proses dan tahapan, Termohon sebagai penyelenggara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu terkait pelanggaran-pelanggaran dan intimidasi kepada Kepala Dusun di Labuhanbatu Selatan dari Kepala Daerah untuk mendukung kepada salah satu Pasangan Calon. Oleh sebab itu dalil permohonan Pemohon wajib untuk ditolak dan dikesampingkan;
8. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 20 halaman 8, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut :

- 8.1 Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 73 ayat (1) dan (2) dan pasal 135A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa dugaan *money politic* menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Kepolisian dan Kejaksaan;
- 8.2 Bahwa selama proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, telah terlaksana dengan lancar, tertib, aman, jujur dan adil. Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu terkait *money politik* di Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung rakyat, Kecamatan Kota Pinang, Kecamatan Silangkitang dan Kecamatan Sungai Kanan, sebagaimana tuduhan Pemohon dalam dalil permohonan Pemohon. Oleh sebab itu dalil permohonan Pemohon wajib untuk ditolak dan dikesampingkan;
9. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 21 dan angka 22 halaman 8, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut :
 - 9.1 Bahwa Termohon secara tegas membantah dalil-dalil permohonan Pemohon terkait Laporan Pemohon ke Bawaslu sebanyak 10 Laporan, Termohon sama sekali tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait proses pemeriksaan laporan-laporan Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait dugaan pelanggaran *money politik* dan sebagaimana dalil permohonan Pemohon angka 21 dan angka 22 halaman 8;
 - 9.2 Bahwa pada persidangan pendahuluan pada hari selasa tanggal 14 Januari 2024 yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada persidangan, menyebutkan bahwa Laporan Pemohon dugaan *money politic* kepada Bawaslu bukanlah bentuk Laporan melainkan hanya pemberian informasi dugaan *money politic* dari Pemohon secara tertulis kepada Bawaslu. Selanjutnya Bawaslu telah menindak lanjutinya dengan melakukan penelusuran kepada pihak-pihak yang terkait dalam pemberian informasi yang disampaikan Pemohon secara tertulis kepada Bawaslu dan hasilnya tidak ditemukan adanya dugaan *money politic*.

Sehingga Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak melanjutkan informasi tertulis dari Pemohon tentang dugaan *money politic* sebanyak 10 (sepuluh) pemberian informasi karena tidak ditemukan dugaan *money politic* sebagaimana dimaksud Pemohon. Oleh sebab itu dalil permohonan Pemohon tidak beralasan dan Mahkamah wajib menolak permohonan Pemohon;

10. Bahwa terkait dalil Permohonan Pemohon *money politic* di Wilayah Kecamatan Torgamba angka 23 halaman 9, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut :

10.1 Bahwa Termohon tidak ada menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait dugaan pelanggaran praktik *money politic* yang dilakukan oleh kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada masyarakat dengan memberikan uang sejumlah Rp. 300.000, dalam amplop yang memuat foto/ gambar pasangan calon dengan gambar paku yang diarahkan kepada Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1;

10.2 Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak jelas menjelaskan tentang *money politic* yang terjadi di TPS berapa, Kelurahan/ Desa apa, siapa yang melakukan dan yang menyuruh melakukan *money politic*, kapan dan waktu terjadinya *money politic*, bagaimana cara atau bentuk *money politic* itu dilakukan, dan Termohon tidak ada menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait dugaan pelanggaran praktik *money politic* yang dilakukan oleh Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada masyarakat Desa Asam Jawa, dengan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,-

10.3 Bahwa Termohon tidak ada menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait dugaan Camat Torgamba atas nama Boy Gusman sekitar bulan Oktober 2024 mengarahkan beberapa Pj. Kepala Desa di Kecamatan Torgamba antara lain :

10.3.1 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pj. Kades Sei Meranti atas nama Syakirin Purba dikarenakan tidak mau diarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- 10.3.2 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan pelanggaran Kadus Teluk Pinang atas nama Fran Harahap beserta KPPS atas nama Adi, yang menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan dugaan pelanggaran tidak memperbolehkan menggunakan KTP untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Dusun Teluk Pinang, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba;
- 10.3.3 Bahwa petugas KPPS bernama Adi, sebagaimana dalil Pemohon ternyata bukan sebagai petugas KPPS TPS 01 Dusun Teluk Pinang, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba. Sebagaimana dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 638 Tahun 2024 Tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 (**Bukti T-7**);
- 10.3.4 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan pelanggaran Kadus Pasar 2a Dusun Sumberejo atas nama Bapak Daros, diduga mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 10.3.5 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan pelanggaran Kadus Pasar 4/5 Dusun Sumberejo atas nama Bapak Sugiono, diduga mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 10.3.6 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan pelanggaran Kadus Pirbun a,b,c Dusun Sumberejo atas nama

Bapak Suheri, diduga mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

10.3.7 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan pelanggaran Kadus Pasar 1a/1b Dusun Sumberejo atas nama Bapak Amir Sidik Siregar, diduga mengarahkan Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

10.3.8 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan pelanggaran penggunaan C6 Pemberitahuan memilih atas nama Sarwedi yang digunakan Hak Pilihnya oleh orang lain;

10.3.9 Bahwa berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 01 Dusun Teluk Pinang, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (**Bukti T-8**), ternyata pemilih atas nama Sarwedi tidak ada terdaftar di DPT pada TPS 01 Dusun Teluk Pinang, Desa asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

10.3.10 Bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka Mahkamah sangat patut untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon;

11. Bahwa terkait dalil Permohonan Pemohon *money politic* di Wilayah Kecamatan Kampung Rakyat angka 24 halaman 10, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

11.1 Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak jelas menjelaskan tentang *money politic* terjadi di TPS berapa, Kelurahan/ Desa apa, siapa yang melakukan dan yang menyuruh melakukan *money politic*, kapan dan waktu terjadinya *money politic* dan bagaimana cara atau bentuk *money politic* itu dilakukan;

11.2 Bahwa dugaan praktik *money politic* yang dilakukan Tim Sukses bekerjasama dengan Alnuar pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara memberikan uang Rp. 300.000/ orang kepada masyarakat untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terkait hal ini Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran dimaksud;

- 11.3 Bahwa tersebar dokumentasi foto masyarakat di Desa Tanjung Selamat, yang menerima amplop berisikan uang Rp. 300.000 disertai tanda coblos gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terkait hal ini Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran dimaksud;
- 11.4 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran Camat Kampung Rakyat atas nama T. Syahamir Putra Sepala, SH pada bulan Oktober 2024 diduga mengarahkan beberapa Pj. Kepala Desa di Kecamatan Kampung Rakyat di antara :
- 11.4.1 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan pelanggaran Pj. Kades Tanjung Mulia atas nama Ahmad Jubir beserta dengan Sekdes atas nama Sangkot Lokot Siregar diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 11.4.2 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan pelanggaran Pj. Kades Tanjung Medan atas nama Norhan Junaili diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Sekdes Kampung Perlabian atas nama Putra Utami diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 11.4.3 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan pelanggaran Pj. Kades Perkebunan Perlabian atas nama Neliana beserta dengan Sekdes atas nama Isma Rini diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 11.4.4 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan pelanggaran Pj. Kades Pekan Tolan atas nama T. Nazrika beserta dengan Sekdes atas nama Erwin Rambe diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- 11.4.5 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan pelanggaran Pj. Kades Air Merah atas nama Umi Kalsum diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 11.4.6 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan pelanggaran Pj. Kades Pekan Tolan 1/2 atas nama A. Rosdinah Pohan beserta dengan Sekdes atas nama Siska diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 11.4.7 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan pelanggaran Pj. Kades Tanjung Selamat atas nama Dewi Andayu beserta dengan Sekdes atas nama Eka diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 11.4.8 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan pelanggaran Kadus Aek Gapuk, Desa Tanjung Medan atas nama Ahmad Sabri diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 11.4.9 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan pelanggaran Kadus Pekan Tanjung, Desa Tanjung Medan atas nama Abdul Rojab diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 11.4.10 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan pelanggaran Kadus Padang Bulan, Desa Tanjung Medan atas nama Ilham Gunawan Siregar diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 11.4.11 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan

pelanggaran Kadus Labuhan, Desa Tanjung Medan atas nama Kasbon Nasution diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

11.4.12 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan pelanggaran Kadus Gunung Maria, Desa Tanjung Medan atas nama Ahmad Nasir diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

11.4.13 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan pelanggaran Kadus Suka Jadi, Desa Tanjung Medan atas nama Erwinsyah Siregar diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

11.4.14 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan pelanggaran Kadus Pardamean, Desa Tanjung Medan atas nama Susan Hariadi diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

11.4.15 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan pelanggaran Kadus Pardomuan, Desa Tanjung Medan atas nama Welly Jhonatan diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

11.4.16 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan pelanggaran Kadus Air Serdang (A3), Desa Air Merah atas nama Pristono diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

11.4.17 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan pelanggaran Kadus Gariang Pasar, Desa Air Merah atas nama Herman Alamsyah Nst diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- 11.4.18 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan pelanggaran Kadus Labuhan, Desa Air Merah atas nama Koeruddin diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 11.4.19 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan pelanggaran Kadus Suka Maju, Desa Air Merah atas nama Sangkot diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut1;
- 11.4.20 Bahwa oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka Mahkamah sangat patut untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon;
12. Bahwa terkait dalil Permohonan Pemohon *money politic* di Wilayah Kecamatan Kota Pinang angka 25 halaman 12, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut :
- 12.1 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu terhadap dugaan *money politik* yang dilakukan oleh Rozab, pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Perkebunan Sei Rumbia, Perkebunan 86;
- 12.2 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu terhadap dugaan *money politik* Pj. Kades Desa Perkebunan Sei Rumbia beserta perangkatnya diduga menjadi Tim Sukses Nomor Urut 1;
- 12.3 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran Camat Kotapinang atas nama Pendi Batubara, sekitar bulan Oktober 2024 diduga mengarahkan Kepala-kepala Lingkungan di Kelurahan Kota Pinang dan Pj Kades di Kecamatan Kotapinang, diantaranya :
- 12.4 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan pelanggaran Kepling Temutua, Kelurahan Kotapinang atas nama Nazaruddin Rambe diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- 12.5 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan pelanggaran Kepling Kampung Baru, Kelurahan Kotapinang atas nama Bunyamin diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 12.6 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan pelanggaran Pj. Kades Pasir Tuntung, atas nama R.H. Parlindungan Ritonga beserta dengan Sekdes atas nama Sakti Nasution diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 12.7 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran Pj. Kades Mampang, atas nama Erliani Sri Melinda dan Kadus I Desa Mampang atas nama Jamindra Wali Ziaul Fauzi Hasibuan diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 12.8 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran Pj. Kades Sosopan atas nama Edi Surya Siregar S.Pd diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 12.9 Bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka Mahkamah sangat patut untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon;
13. Bahwa terkait dalil Permohonan Pemohon *money politic* di Wilayah Kecamatan Sungai Kanan angka 26 halaman 13, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut :
- 13.1 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan pelanggaran *money politic* oleh Kepala Dusun Purba Bangun atas nama Junaidi dengan membagi-bagikan uang kepada masyarakat sejumlah Rp. 300.000,- per orang dengan mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 13.2 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan pelanggaran *money*

politic oleh Ibu Mimi, Warga Dusun Kampung Jawa, Desa Sabungan, diduga menerima uang dari Paslon nomor urut 1 sebesar Rp. 300.000,-;

- 13.3 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dugaan pelanggaran anggota PKK diberhentikan akibat tidak mendukung Paslon Nomor Urut 1 dan tidak diberikan imunisasi terhadap atas nama Wardah Amanda Hasibuan dan Nurjannah Pulungan;
 - 13.4 Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak benar. Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap 16 suara tidak sah pada TPS 03 Dusun Ranto Jior, Desa Hajoran;
 - 13.5 Bahwa Termohon tidak ada mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran TPS 05 Dusun Sampean Barat, Desa Sampean, Kec. Sungai Kanan, terkait 7 orang mendapatkan C6 Pemberitahuan memilih, akan tetapi tidak diberikan memilih karena tidak membawa KTP ke TPS tetapi terdaftar dalam DPT. Pemohon pada dalil permohonannya juga tidak menjelaskan siapa saja nama-nama 7 (tujuh) orang yang tidak diberikan memilih karena tidak menggunakan KTP di TPS 05 Dusun Sampean Barat, Desa Sampean, Kec. Sungai Kanan. Jika Pemohon menyampaikan siapa saja 7 orang mendapatkan C6 Pemberitahuan memilih, tentunya akan dilakukan croscek kembali didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 05 Dusun Sampean Barat, Desa Sampean, Kec. Sungai Kanan (**Bukti T-9**);
 - 13.6 Bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka Mahkamah sangat patut untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan:
- (1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau memilih;
 - (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi

administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

Serta berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016 Pasal 135A disebutkan :

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja; dan,

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 5 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2020 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

15. Bahwa dari ketentuan normatif tersebut di atas, pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (2) dan Pasal 135A merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Kepolisian dan Kejaksaan. Selama tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta jajaran tidak pernah menerima rekomendasi atau putusan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atau Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta jajarannya sampai tingkat bawah;
16. Bahwa dari uraian tersebut di atas, Termohon selama menjalankan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta seluruh jajaran di bawah yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atau Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait adanya dugaan pelanggaran *money politic* yang didalilkan Pemohon. Oleh karena itu, dalil-dalil permohonan Pemohon terkait adanya dugaan pelanggaran *money politic* hanya asumsi dari Pemohon dan tidak beralasan menurut hukum maka wajib untuk dinyatakan ditolak;
17. Bahwa terkait dalil Permohonan angka 29 halaman 15 dan angka 32 halaman 17 yang mendalilkan Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Pleno

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap rekapitulasi secara berjenjang dan dalil Pemohon tidak mendapatkan Formulir C-Pemberitahuan Memilih, Termohon memberikan Jawaban sebagai berikut:

- 17.1 Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota HALAMAN 1 (**Bukti T-10**), MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota HALAMAN 2-1 Lembar 1 (**Bukti T-11**) dan MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota HALAMAN 2-2 Lembar 1, pada kolom nama dan tandatangan saksi telah ditandatangani oleh saksi Pemohon bernama Wagiman yang telah mendapatkan mandat saksi dari Pemohon. Hal ini Termohon ketahui, saksi Pemohon atas nama Wagiman telah menandatangani MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, berdasarkan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 hari selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB (**Bukti T-12**);
- 17.2 Bahwa saksi Pemohon bernama Wagiman menjadi saksi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, berdasarkan Surat Mandat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemohon (**Bukti T-13**). Sehingga dalil permohonan tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya wajib untuk ditolak;
- 17.3 Bahwa terkait dalil Pemohon tidak mendapatkan Formulir C-Undangan Memilih, bukanlah perlakuan diskriminatif terhadap Pemohon. Dikarenakan Termohon melalui petugas KPPS TPS 27, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, telah melaksanakan pendistribusian C-Pemberitahuan kepada pemilih yang terdaftar di dalam DPT termasuk Pemohon atas nama Ari Wobowo. Namun pada saat pendistribusian C-Pemberitahuan Pemohon tidak berada di rumahnya. Selanjutnya pada tanggal 27 November 2024, Pemohon datang ke TPS 27 dengan menunjukkan kartu identitas (KTP-e) telah menandatangani daftar hadir peserta pemilih di TPS 27 (**Bukti T-14**);

18. Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 30 halaman 16, tentang Tabel Selisih suara Tidak Sah, perbandingan Form hasil rekapitulasi D. Hasil Kecamatan dengan Rekapitulasi D. Hasil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, menyebutkan jumlah perolehan suara tidak sah di Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Torgamba. Tabel yang diruakan oleh Pemohon tentang jumlah perolehan suara tidak sah di Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Torgamba tersebut, ternyata Pemohon telah salah dan keliru dalam melakukan perhitungan suara tidak sah di Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Torgamba. Hal ini dapat dilihat dalam perbandingan Tabel versi Termohon dengan Tabel versi Pemohon yang Termohon sajikan, yaitu sebagai berikut :

18.1 Tabel Jumlah Suara Tidak Sah di Kecamatan Sungai Kanan Versi Pemohon				
KECAMATAN SUNGAI KANAN				
NO	KELURAHAN	SUARA TIDAK SAH	KETERANGAN	
1	LANGGA PAYUNG	137	JUMLAH SUARA TIDAK SAH BERDASARKAN D HASIL KECAMATAN	563
2	BATANG NADINGAN	35		
3	SABUNGAN	97	JUMLAH SUARA TIDAK SAH BERDASARKAN D HASIL KAB/KOTA	426
4	LANGGA PAYUNG	137		
5	HAJORAN	60	SELISIH	137
6	UJUNG GADING	13		
7	HUTA GODANG	38		
8	PARIMBURAN	15		
9	SAMPEAN	24		
10	MARSONJA	7		
JUMLAH		563		

18.2 Tabel Jumlah Suara Tidak Sah di Kecamatan Sungai Kanan Versi Termohon.				
KECAMATAN SUNGAI KANAN				
NO	KELURAHAN	SUARA TIDAK SAH	KETERANGAN	
1	LANGGA PAYUNG	137	JUMLAH SUARA TIDAK SAH BERDASARKAN D HASIL KECAMATAN	426
2	BATANG NADENGGAN	35		
3	SABUNGAN	97	JUMLAH SUARA TIDAK SAH BERDASARKAN D HASIL KAB/KOTA	426
4	HAJORAN	60		

5	UJUNG GADING	13	SELISIH	-
6	HUTA GODANG	38		
7	PARIMBURAN	15		
8	SAMPEAN	24		
9	MARSONJA	7		
JUMLAH		426		

- Penjelasan :

Bahwa berdasarkan Tabel 18.1, Pemohon mendalihkan Jumlah Suara Tidak Sah berdasarkan D hasil Kecamatan sebanyak 563 suara bukan 426 suara dengan selisih suara 137 dan jumlah Kelurahan/ Desa di Kecamatan Sungai Kanan sebanyak 10 (sepuluh) Kelurahan/ Desa tidak benar dan keliru. Berdasarkan Tabel 18.2 yang Termohon sajikan sebagai pembandingan Tabel 18.1, terdapat fakta kebenaran data yaitu jumlah suara tidak sah tetap sebanyak 426 suara dan tidak terdapat adanya selisih suara tidak sah sebesar 137 suara. Selisih suara tidak sah sebesar 137 suara terjadi dikarenakan Pemohon dengan sengaja menambahkan kembali Kelurahan Langga Payung, sehingga terdapat 2 (dua) Kelurahan Langga Payung sebagaimana Tabel 18.1 versi Pemohon. Namun faktanya jumlah Kelurahan di Kecamatan Sungai Kanan hanya sebanyak 9 (sembilan) Kelurahan (**Bukti T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24**), bukan 10 (sepuluh) Kelurahan sebagaimana dalam Tabel 18.1 versi Pemohon. Oleh karenanya dalil Pemohon selisih suara tidak sah sebanyak 137 suara sebagaimana Tabel 18.1 adalah dalil tidak benar dan keliru, karena fakta sebenarnya tidak ada selisih suara tidak sah di Kecamatan Sungai Kanan;

18.2 Tabel Jumlah Suara Tidak Sah di Kecamatan Torgamba Versi Pemohon				
KECAMATAN TORGAMBA				
NO	KELURAHAN	SUARA TIDAK SAH	KETERANGAN	
1	BANGAI	82	JUMLAH SUARA TIDAK SAH BERDASARKAN D HASIL KECAMATAN	3019
2	RASAU	40		
3	TELUK RAMPAH	33	JUMLAH SUARA TIDAK SAH BERDASARKAN D HASIL KAB/KOTA	1331
4	PANGARUNGAN	453		
5	BUNUT	150	SELISIH	1688
6	AEK BATU	780		
7	PINANG DAMAI	144		
8	AEK RASO	240		
9	TORGAMBA	160		

10	ASAM JAWA	462	
11	TORGANDA	361	
12	BERINGIN JAYA	114	
JUMLAH		3019	

18.3 Jumlah Suara Tidak Sah Kecamatan Torgamba Versi Termohon				
KECAMATAN TORGAMBA				
NO	KELURAHAN	SUARA TIDAK SAH	KETERANGAN	
1	BANGAI	32	JUMLAH SUARA TIDAK SAH BERDASARKAN D HASIL KECAMATAN	1331
2	RASAU	10		
3	TELUK RAMPAH	12	JUMLAH SUARA TIDAK SAH BERDASARKAN D HASIL KAB/KOTA	1331
4	PANGARUNGAN	104		
5	BUNUT	38	SELISIH	-
6	AEK BATU	269		
7	PINANG DAMAI	39		
8	AEK RASO	71		
9	TORGAMBA	68		
10	ASAM JAWA	212		
11	TORGANDA	197		
12	BERINGIN JAYA	58		
13	SEI MERANTI	126		
14	BUKIT TUJUH	95		
JUMLAH		1331		

- Penjelasan :

Bahwa berdasarkan Tabel 18.3, Pemohon mendalilkan Jumlah Suara Tidak Sah berdasarkan D hasil Kecamatan sebanyak **3019** suara bukan **1331** suara dengan selisih suara tidak sah sebesar **1688** dan jumlah Kelurahan di Kecamatan Torgamba sebanyak 12 (dua belas) Kelurahan adalah dalil tidak benar dan keliru. Berdasarkan Tabel 18.4 yang Termohon sajikan sebagai pembanding Tabel 18.3, terdapat fakta kebenaran data yaitu jumlah suara tidak sah tetap sebanyak **1331** suara dan tidak terdapat adanya selisih suara tidak sah sebesar **1688** suara. Selisih perolehan suara tidak sah sebesar **1688** suara terjadi dikarenakan Pemohon dengan sengaja menggelembungkan jumlah suara tidak sah di masing-masing Kelurahan dan tidak menyebutkan Kelurahan **SEI MERANTI** dan Kelurahan **BUKIT TUJUH** atau Pemohon dengan sengaja mengurangi jumlah Kelurahan yang ada di Kecamatan Torgamba, sebagaimana Tabel 18.3. bahwa

faktanya berdasarkan Tabel 18.4 versi Termohon, jumlah seluruh Kelurahan di Kecamatan Torgamba **sebanyak 14 (empat belas) Kelurahan (Bukti T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39)**, bukan 12 (dua belas) Kelurahan sebagaimana dalam Tabel 18.3 versi Pemohon. Oleh karenanya selisih perolehan suara tidak sah sebanyak 1688 suara sebagaimana Tabel 18.3 versi Pemohon adalah dalil permohonan Pemohon tidak benar dan keliru, karena fakta sebenarnya tidak ada selisih perolehan suara tidak sah di Kecamatan Torgamba;

III. PERMOHONAN TERMOHON

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi dan jawaban sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 800 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, Hari Selas Tanggal 3 Desember 2024 Pukul 17.00 WIB; dan
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut :

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Fery Sahputra Simatupang, S.H dan Syahdian Purba Siboro, S.H	92.775
2	Muhammad Gandi Faisal Siregar dan Drs. Naga Parlaungan, M.Pd.	28.317
3	Ari Wibowo, S.H., M.IP dan Azwar Sazali Tanjung	49.064
Total Suara Sah		170.156

Atau : Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 23 Januari 2025, diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-39 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 520 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 523 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 800 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil No.: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Hal : Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan kabupaten Labuhanbatu Selatan;
6. Bukti T-6 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2 Lembar 1. Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 638 Tahun 2024 Tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 01 Dusun Teluk Pinang, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 05 Dusun Sampean Barat, Desa Sampean, Kec. Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024. Hari selasa tanggal 3 Desember 2024. MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota HALAMAN 1. Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024. Hari selasa tanggal 3 Desember 2024. MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota HALAMAN 2-1 Lembar 1. Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 hari selasa tanggal 3 Desember 2024;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3 Atas Nama Wagiman;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Pemilihan TPS 27 Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pemilihan Kepala Daerah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Rekapitulasi **Kecamatan Sungai Kanan** Kabupaten Labuhanbatu Selatan MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS **Kelurahan/ Desa Langga Payung** Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS **Kelurahan/ Desa Batang Nadenggan** Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS **Kelurahan/ Desa Sabungan** Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS **Kelurahan Hajoran Kecamatan Sungai Kanan** Kabupaten Labuhanbatu Selatan MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS **Kelurahan/ Desa Ujung Gading Kecamatan Sungai Kanan** Kabupaten Labuhanbatu Selatan MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS **Kelurahan/ Desa Huta Godang Kecamatan Sungai**

- Kanan** Kabupaten Labuhanbatu Selatan MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS **Kelurahan/ Desa Parimburan Kecamatan Sungai Kanan** Kabupaten Labuhanbatu Selatan MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS **Kelurahan/ Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan** Kabupaten Labuhanbatu Selatan MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS **Kelurahan/ Desa Marsonja Kecamatan Sungai Kanan** Kabupaten Labuhanbatu Selatan MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Halaman 2- Lembar 1;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Rekapitulasi **Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan** MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS **Kelurahan/ Desa Bangai Kecamatan Torgamba** Kabupaten Labuhanbatu Selatan MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-Lembar 1;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS **Kelurahan/ Desa Rasau Kecamatan Torgamba** Kabupaten Labuhanbatu Selatan MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Halaman 2- Lembar 1;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS **Kelurahan/ Desa Teluk Rampah** Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Halaman 2- Lembar 1;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS **Kelurahan/ Desa Pangarungan** Kecamatan Torgamba

- Kabupaten Labuhanbatu Selatan MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-Lembar 2;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS **Kelurahan/ Desa Bunut** Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-Lembar 1;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS **Kelurahan/ Desa Aek Batu** Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-Lembar 3;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS **Kelurahan/ Desa Pinang Damai** Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-Lembar 1;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS **Kelurahan/ Desa Aek Raso** Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-Lembar 1;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS **Kelurahan/ Desa Torgamba** Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS **Kelurahan/ Desa Asam Jawa** Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-Lembar 3;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS **Kelurahan/ Desa Torganda** Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS **Kelurahan/ Desa Beringin Jaya** Kecamatan Torgamba

- Kabupaten Labuhanbatu Selatan MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-Lembar 1;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS **Kelurahan/ Desa Sei Meranti** Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS **Kelurahan/ Desa Bukit Tujuh** Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan MODEL D HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-Lembar 1.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 800 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024 Pukul 17:00 WIB (**PT-1**). Adapun alasan-alasan eksepsi Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tanggal 13 Agustus 2024 (PMK 3 Tahun 2024) sebagai pedoman bagi para pihak dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Termasuk Pemohon.

2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mempedomani PMK 3 Tahun 2024 dengan benar dalam menguraikan Permohonan Pemohon terutama pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon pada Halaman 4 dan 5 poin 7 s/d 9 uraian dalil bagian kedudukan hukum Pemohon.
3. Bahwa sesungguhnya Mahkamah telah menguraikan pada Lampiran I PMK 3 Tahun 2024 bagian Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Perkara Peselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah yaitu pada bagian Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon yang salah satunya merupakan syarat formil berupa uraian tentang kedudukan hukum pemohon diuraikan secara lengkap baik berupa aturan-aturan hukum tentang Para Pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan serta syarat formil lainnya seperti Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
4. Bahwa setelah membaca dengan seksama Perbaikan Permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 5 Desember 2024, Pihak Terkait tidak menemukan uraian tentang Pasal mana didalam Undang-undang Pilkada ataupun PMK 3 Tahun 2024 yang dijadikan dasar hukum oleh Pemohon yang menerangkan pihak mana saja yang dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Bahwa kemudian juga telah diberikan contoh dimana Pemohon harus juga menguraikan tentang mana Keputusan Termohon yang menetapkan Pemohon menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta uraian tentang Penetapan Nomor Urut Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024. Dalam hal ini, Pihak terkait tidak menemukan uraian yang demikian.
6. Bahwa uraian tentang Pasal 4 PMK 3 Tahun 2024 serta Keputusan-Keputusan Termohon tentang penetapan Pasangan Calon (**Bukti PT-2**) dan penetapan Nomor Urut (**Bukti PT-3**) merupakan Syarat Formil yang harus diuraikan oleh Pemohon dalam Mengajukan Permohonan pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon karena merupakan syarat formil permohonan. Maka dari itu, dengan tidak diuraikannya syarat formil tersebut, maka menurut

kami, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk Mengajukan Permohonan dalam Perkara *Aquo*.

7. Bahwa kemudian Pemohon diwajibkan untuk menguraikan tentang ambang batas selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait sebagaimana disebutkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG sebagai syarat formil tentang kedudukan hukum Pemohon. Bilamana dalam setiap Permohonan yang diajukan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b tersebut berkaitan dengan selisih suara antara Pemohon dengan pihak terkait, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 karena tidak memiliki kedudukan hukum.
8. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023, jumlah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah 330.797 (jiwa). Dengan demikian, mengacu kepada Pasal 158 ayat 2 huruf b, selisih suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (pihak terkait) adalah maksimal 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
9. Bahwa total suara sah hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024 adalah sejumlah 170.156 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah paling banyak $1,5\% \times 170.156 \text{ suara} = 2552 \text{ suara}$. Sementara itu Perolehan Suara Pihak Terkait adalah 92.775 suara dan Pemohon adalah 49.064 sehingga selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah $92.775 - 49.064 = 43.711 \text{ suara} (25.69\%)$.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 43.711 suara (25.69 %) sehingga melebihi ambang batas 1,5 % (2552 suara) dari maksimal persentase yang dapat dijadikan dasar Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo*. Oleh

karena itu, Pemohon tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 meskipun Pemohon merupakan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024. (**vide: Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 Halaman 223 Paragraf pertama**)

11. Bahwa *quod non* Mahkamah membuka ruang tentang penundaan pemberlakuan Pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berkaitan dengan ambang batas selisih suara antara Pemohon dengan pihak terkait, namun oleh karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalam kedudukan hukum dalil-dalil apa saja yang dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah untuk menunda pemberlakuan Pasal 158 tersebut. Sebagaimana mahkamah telah Memberikan contoh dalam mengajukan Permohonan Pada Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024. Oleh karena itu, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk memberlakukan Pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam perkara aquo.
12. Bahwa uraian tentang Kedudukan Hukum adalah sebuah keharusan yang diuraikan oleh Pemohon sehingga dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah tentang apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum baik terpenuhinya ambang batas atau melewati ambang batas selisih suara (menunda pemberlakuan Pasal 158). Dari 132 Permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi pada sengketa Pilkada Tahun 2020, ada 100 Permohonan yang tidak berlanjut ke tahap Pembuktian dan 75 diantaranya karena Para Pemohon Tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara pada pilkada masing-masing daerah. Karena penundaan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 diberlakukan secara kasuistis dengan mempertimbangkan uraian dalil-dalil dan alat bukti yang mendukung permohonan Pemohon. Oleh karena Pemohon tidak ada menguraikan sebab apa harus diberlakukan penundaan pasal 158 tersebut, maka Mahkamah Konstitusi beralasan hukum untuk memberlakukan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara aquo. (**Bukti PT-4**)
13. Bahwa rasionalitas Pasal 158 UU 10/2016 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang mendorong terbangunnya etika

sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang Dimana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar. (**Vide Putusan Nomor 58/PUU.XIII/2015**). (**Bukti PT-4.A**)

Bahwa berdasarkan uraian keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud diatas, Menurut Pihak Terkait Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan sehingga mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi pemohon sepanjang berkaitan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Pihak Terkait melihat tentang Permohonan Pemohon yang tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal uraian Pokok permohonan, terlihat Pokok Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak lengkap dalam menguraikan dalil-dalil permohonan.
2. Bahwa pada dalil angka 10 halaman 5 Pokok Permohonan Pemohon, diuraikan tentang perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam tabel yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan suara
Fery Sahputra Simatupang, SH dan Syahdian Purba Siboro, SH	1	92.775 (Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima)
Ari Wibowo, SH.,M.IP dan Azwar Sazali Tanjung	3	49.064 (Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Empat)

3. Bahwa uraian tabel tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena Pemohon tidak menguraikan data secara lengkap dan benar. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 800 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, Perolehan

Suara masing-masing Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai Berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Perolehan Suara
1	Fery Sahputra Simatupang, SH dan Syahdian Purba Siboro, SH	92.775 Suara
2	Muhammad Gandhi Faisal Siregar dan Drs. Naga Parlaungan, M.Pd	28.317 Suara
3	Ari Wibowo, SH.,M.IP dan Azwar Sazali Tanjung	49.064 Suara
Jumlah suara sah		170.156 Suara

4. Bahwa oleh karena objek dalam permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 800 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024, maka sudah seharusnya Pemohon menguraikan dalam pokok permohonan (posita) dalil-dalil secara jelas dan lengkap karena berkaitan dengan Petitum yang akan dimintakan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam permohonan *a quo*.
5. Bahwa kemudian pada halaman 15 poin 30 permohonan Pemohon, Pemohon menyebutkan terdapat “pergerakan / pergeseran suara Tidak Sah yang melambung tinggi atau diluar batas wajar, yakni sebesar 43.711.000 suara”. Dalil yang demikian secara nyata merupakan dalil yang keliru sehingga menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas karena jumlah DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan hanya berjumlah 222.735 Daftar Pemilih Tetap (**Bukti PT-5**) dan Pengguna Hak Pilih yang hadir di TPS hanya 174.002 Pemilih sebagaimana tercantum dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. (**Bukti PT-6**)
6. Bahwa dalil Permohonan Pemohon juga tidak jelas pada halaman 16 poin 30. Pada tabel Kecamatan Sungai Kanan, Pemohon menguraikan :

No	Kelurahan	Suara Tidak Sah	Keterangan	
1	Langga Payung	137	Jumlah Suara Tidak Sah berdasarkan D Hasil Kecamatan	563
2	Batang Nadinggan	35	Jumlah Suara tidak Sah berdasarkan D Hasil Kab/Kota	426
3	Sabungan	97	Selisih	137
4	Langga Payung	137		
5	Hajoran	60		
6	Ujung Gading	13		
7	Huta Godang	38		
8	Parimburan	15		
9	Sampean	24		
10	Marsonia	7		
	Jumlah	563		

7. Bahwa Pemohon telah salah dalam menguraikan dalil pada tabel diatas. Di Kecamatan Sungai Kanan jumlah Desa dan/atau Kelurahan ada 9 (Sembilan) bukan 10 (sepuluh) seperti yang diuraikan oleh Pemohon sehingga pemohon salah dalam penjumlahan suara tidak sah dalam uraian tabel diatas. **(Bukti PT-7)**
8. Bahwa Mahkamah memeriksa dan memutuskan setiap Permohonan yang diajukan ke Mahkamah harus memenuhi syarat formil dalam pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 yang menyebutkan:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat uraian yang jelas mengenai alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”. (Bukti PT- 8)
9. Bahwa pada Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang lalu, Mahkamah telah memberikan contoh Putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima karena Permohonan yang diajukan kabur / tidak jelas (*obscuur libel*) yaitu pada Putusan Nomor :199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024 tanggal 21 Mei 2024 **(Bukti PT-9)** dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Hal tersebut disebabkan karena terdapat ketidakjelasan jumlah suara yang benar menurut Pemohon dalam petitum yang dimohonkan untuk ditetapkan Mahkamah. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Pihak Terkait sepanjang Permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon kabur (obscuur)”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam penalaran yang wajar telah nyata terlihat Permohonan Pemohon kabur / tidak jelas (*obscuur libel*) karena ketidakjelasan Pemohon dalam menguraikan angka-angka dalam posita Permohonan, sehingga mohon kepada Mahkamah Konstitusi mengabulkan eksepsi Pihak Terkait sepanjang berkaitan dengan Permohonan Kabur / Tidak Jelas (*obscuur libel*).

10. Bahwa kemudian dalil eksepsi Pihak Terkait yaitu Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai mana didalam dokumen Perbaikan Permohonan tidak didukung dengan alat bukti yang cukup untuk menerangkan dalil-dalil permohonan, khususnya dalam pokok permohonan. Seharusnya Pemohon menguraikan setiap dalil-dalil yang ada didalam permohonan baik alat bukti yang bersifat formil (Laporan) ataupun materil (bukti berkaitan dengan fakta hukum) untuk mendukung pokok permohonan yang dibuat kode bukti dan diuraikan dalam permohonan.
11. Bahwa hal tersebut berdampak pada sulitnya Mahkamah untuk menilai setiap dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak didukung oleh alat bukti sehingga membuat dalil-dalil Pemohon menjadi kabur /atau tidak jelas (*obscuur libel*).
12. Bahwa kemudian Pemohon dalam Petitumnya meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon Melakukan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Torgamba, Sungai Kanan dan Kampung Rakyat.
13. Bahwa Petitum yang demikian adalah kabur / tidak jelas karena meminta Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang secara bersamaan (kumulatif) tanpa membedakan dalil-dalil dalam Posita permohonan berkaitan

dengan mana yang diminta untuk Penghitungan Suara Ulang dan mana pula yang diminta untuk Pemungutan Suara Ulang.

14. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (PKPU 17 Tahun 2024) dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang berbeda. Penghitungan Suara Ulang diatur dalam Pasal 58 ayat 2 sementara Pemungutan Suara Ulang Pasal terdapat dalam Pasal 50 PKPU 17 Tahun 2024. Dengan tidak diuraikan oleh Pemohon dalil-dalil tentang permintaan Penghitungan dan Pemungutan Suara Ulang serta tidak menyebutkan TPS mana yang harus Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang. Oleh karenanya dalil yang demikian dikualifisir sebagai permohonan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) sehingga beralasan untuk tidak dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok permohonan.

Bahwa berdasarkan uraian Keterangan Pihak Terkait diatas, telah nyata Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya Tidak Jelas (*Obscuur libel*) sehingga mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menerima Eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Register Perkara 33/PHPU.BUP-XXIII/2025

Yang kami hormati

Setelah membaca dan mempelajari dengan seksama pokok permohonan Pemohon yang diuraikan dalam perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon pada tanggal 9 Desember 2024, Pihak Terkait menyampaikan keterangan berupa bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon yang diuraikan sebagai berikut;

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi Pihak Terkait diatas adalah merupakan satu-kesatuan yang utuh dalam bantahan terhadap Pokok Permohonan Pemohon sehingga tidak diulang penguraiannya dalam bagian ini (*mutatis mutandis*).
2. Bahwa dalil Pemohon pada Poin 12 s/d 14 Pokok Permohonan tidak memiliki korelasi dengan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Hasil

survei tidak bisa dijadikan bukti tentang Perolehan Hasil suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati karena survei hanya cara mengukur elektabilitas dengan memilih responden dengan jumlah tertentu saja. Dalil yang demikian, dengan penalaran yang wajar haruslah dikesampingkan.

3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil pada Halaman 7 Permohonan Pemohon yang menyebutkan adanya Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dituduhkan kepada Pihak Terkait. Pihak Terkait bukanlah Pasangan Calon yang mampu menggerakkan instrument pemerintahan seperti yang didalilkan Pemohon.
4. Bahwa Pemilihan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan berjalan dengan kondusif dan tidak ada keributan-keributan dalam prosesnya sejak awal pendaftaran sampai pada Penetapan Hasil Pemilihan. Setiap proses penghitungan suara berjalan lancar tanpa suatu kendala yang menghambat jalannya tahapan pemilihan.
5. Bahwa tidak benar Bupati Labuhanbatu Selatan berpihak dan mendukung Pihak Terkait dengan mengarahkan SKPD berpihak kepada Pihak Terkait. Dalil Pemohon tersebut hanya asumsi semata tanpa mengandung kebenaran yang nyata.
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Poin 21 halaman 8 yang menyebutkan ada 10 Laporan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-5 s/d Bukti P-14 pada persidangan tanggal 14 Januari 2025, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menerangkan yang dimaksud Pemohon tentang Laporan Bawaslu tersebut adalah Laporan Informasi yang dibuat dalam bentuk surat dari Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan bukan sesuai dengan Form yang tersedia di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan. (**Vide persidangan pada tanggal 14 Januari 2025**)
7. Bahwa dalam persidangan tersebut, bawaslu menerangkan telah melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang termuat dalam Laporan Informasi tersebut. Namun, pihak-pihak yang diklarifikasi tidak mengetahui materi laporan yang dituliskan dalam Laporan Informasi. Dengan demikian, secara meteril menurut Pihak Terkait sebenarnya tidak ada perbuatan yang dituduhkan oleh Pemohon dalam laporannya sehingga tidak memenuhi

syarat formil dan materil sebagai laporan di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

KECAMATAN TORGAMBA

8. Bahwa Pemohon menuduh Pihak Terkait melakukan perbuatan "*Money Politic*" pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 di **Kecamatan Torgamba** dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp. 300.000,-". Terhadap dalil Pemohon yang diuraikan pada halaman 9 s/d 10 Permohonan Pemohon, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:
 - 8.1 Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan tuduhan Pihak Terkait melakukan money politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.
 - 8.2 Bahwa Pihak Terkait selama proses Pemilihan berlangsung mulai dari Pendaftaran sampai dengan Kampanye hingga Pemilihan dan Penghitungan suara di masing-masing TPS, PPS, PPK dan Kabupaten tidak pernah mendapatkan Panggilan berupa tuduhan Money Politik seperti yang dituduhkan oleh Pemohon.
 - 8.3 Bahwa klaim Pemohon yang menyatakan Kecamatan Torgamba adalah basis suara Pemohon tidak berdasar karena berdasarkan data yang Pihak Terkait miliki, Pihak Terkait (pasangancalon nomor urut 1/Fery Sahputra Simatupang dan Syahdian Purba Siboro) mendapatkan dukungan yang banyak dari masyarakat Kecamatan Torgamba. Bukan tanpa alasan, karena Calon Wakil Bupati (Syahdian Purba Sibor) pada pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan sejak Pemilu Tahun 2014 selalu terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama 3 Periode dari Dapil Kecamatan Torgamba A. Hal tersebut membuktikan Kecamatan Torgamba yang juga menjadi tempat tinggal Calon Wakil Bupati Nomor urut 1 adalah basis pendukung Pihak Terkait yang tidak terbantahkan.
 - 8.4 Bahwa setiap tuduhan Pemohon yang dengan Bahasa "diduga" adanya keterlibatan ASN, Perangkat Desa dll, hendaknya ditindaklanjuti oleh Pemohon dengan Membuat Laporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan mengisi Form yang

benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Bukan dengan bercerita didalam surat yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.

- 8.5 Bahwa Pihak Terkait membantah tuduhan Pemohon yang menyebutkan Pihak Terkait melibatkan Camat Torgamba “Boy Gusman” untuk memberhentikan Penjabat Kepala Desa Sei Meranti dan menggantinya dengan Syakirin Purba. Qoud non Pemohon menemukan indikasi tersebut, seharusnya Pemohon menyampaikan Laporan ke Bawaslu Kabupaten untuk ditindak sesuai dengan Ketentuan Hukum Pemilu dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. hal demikian tidak dilakukan oleh Pemohon sehingga tidak tepat hal tersebut dibawa ke hadapan Mahkamah Konstitusi yang Terhormat.
- 8.6 Bahwa selebihnya dalil Permohonan Pemohon yang menyebutkan adanya keteliban Kepala Dusun Sei Meranti, Kadus Teluk Pinang, Kadus Pasar 2a Dusun Sumberjo, Kadus Pasar 4/5 dusun Sumberjo, Kadus Pirbun a,b,c dusun Sumberjo dan Kadus Pasar 1a/1b dusun sumberjo Pihak Terkait tanggap secara bersamaan yaitu dalil Pemohon tidak secara rinci menyebutkan kapan dan Dimana orang-orang yang dituduh tersebut melakukan perbuatan seperti yang diuraikan dalam Permohonannya.
- 8.7 Bahwa terhadap poin tersebut juga, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas berapa jumlah potensi suara yang hilang atau berkurang atau terdampak dari tuduhan tersebut terhadap perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.
- 8.8 Bahwa berkaitan dengan TPS 01 Dusun Teluk Pinang, Desa Asam Jawa tentang C Pemberitahuan (undangan memilih) atas nama Sarwedi digunakan oleh orang lain dengan menyebutkan Hamzah Nasution sebagai saksi adalah dalil yang tidak benar. Berdasarkan data Model C Hasil Salinan KWK-Bupati pada TPS 1 Desa Asam Jawa, C Hasil Salinan ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama Ibrahim T (**Bukti PT-10**) dan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan di TPS tersebut.
- 8.9 Bahwa kemudian D hasil Kecamatan Torgamba berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap

Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 juga diterima hasilnya oleh Pemohon dengan turut menandatangani hasil suara melalui saksi mandat saat penghitungan suara di tingkat Kecamatan Torgamba (**Bukti PT-11**)

KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT

9. Bahwa Pemohon menuduh Pihak Terkait melakukan perbuatan “Money Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 di **Kecamatan Kampung Rakyat** dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp. 300.000,-“. Terhadap dalil Pemohon yang diuraikan pada halaman 10 s/d 12 Permohonan Pemohon, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

9.1 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan “tersebar dikumentasi foto Masyarakat di Desa Tanjung Selamat yang menerima amplop berisikan uang Rp. 300.000,- disertai tanda coblos gambar Pasangan Calon Nomor urut 1” adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar adanya. Pihak terkait tidak pernah melakukan tuduhan yang diperbuat oleh Pemohon tersebut, *quod non* hal demikian terdapat foto-foto yang seolah memperlihatkan gambar paslon nomor urut 1, kami memastikan hal tersebut adalah upaya untuk menjatuhkan Marwah Pihak Terkait dengan cara-cara yang tidak fair dan kebohongan.

9.2 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyebutkan “Camat Kampung Rakyat atas nama T. Syahmir Putra Sepala diduga mengarahkan beberapa PJ Kepala Desa di Kecamatan Kampung Rakyat” adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Pihak terkait memahami dengan benar bahwa ASN harus bersikap Netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sehingga tidak benar adanya ASN, Kepala Desa yang terlibat dalam pemenangan Paslon Nomor urut 1.

9.3 Pemohon mengurai begitu banyak dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait namun tidak satupun uraian Pemohon yang dengan tegas menyebutkan Perbuatannya seperti apa, dilakukan dimana, siapa yang melakukan, kapan dilakukan, apa tujuan perbuatan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya tidak pernah diuraikan

oleh Pemohon. Pemohon cenderung berlindung dengan kata diduga yang menandakan Pemohon tidak meyakini kebenaran dalil argumentasi yang dibuatnya.

- 9.4 Bahwa secara keseluruhan dalil argumentasi Pemohon pada bagian Kecamatan Kampung Rakyat menggunakan kata diduga tentang keterlibatan Kepala Desa dan Kepala Dusun padahal Pemohon telah menyebutkan Nama-nama Kepala Desa dan Kepala Dusun yang dituduh oleh Pemohon. sudah semestinya Pemohon menguraikan dengan jelas dan lengkap perbuatan yang dimaksud Pemohon serta didukung dengan alat bukti yang sah guna mendukung dalil Pemohon, bukan hanya asumsi semata.
- 9.5 Bahwa kemudian Pihak Terkait sampaikan hingga Keterangan Pihak Terkait ini disampain, Pihak Terkait tidak pernah menerima sanksi baik teguran ataupun bentuk lainnya dalam proses kampanye Pihak Terkait yang menandakan Pihak Terkait mengikuti proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan secara benar berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang, Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu.
- 9.6 Bahwa pada Tingkat Perhitungan di Kecamatan Kampung Rakyat, semua berjalan sebagaimana mestinya, Pemohon melalui saksi mandat menerima perhitungan hasil suara dengan menandatangani berita acara dan sertifikast hasil Perhitungan suara di Tingkat Kecamatan Kampung Rakyat yang menandakan Pemohon menerima hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan di Tingkat Kecamatan Kampung Rakyat. (**Bukti PT-12**)

KECAMATAN KOTAPINANG

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan Pemilihan di Kecamatan Kotapinang, Pihak Terkait menyampaikan al-hal sebagai berikut:
 - 10.1 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Kecamatan Kotapinang, Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh uraian dalil yang dimaksudkan oleh Pemohon pada Halaman 12 s/d 13 dan menyatakan hal tersebut tidak benar adanya.

10.2 Bahwa Pihak Terkait tidak memberikan tanggapan lebih lanjut karena pada hakikatnya Pemohon tidak mempermasalahkan hasil di Kecamatan Kotapinang walaupun pada Posita diuraikan beberapa dalil namun dalam petitum Pemohon tidak meminta apapun dilakukan terhadap hasil pemilihan di Kecamatan Kotapinang. Karenapun didalam setiap tahapan, saksi mandat dari Pemohon menandatangani hasil yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan. **(Bukti PT-13)**

KECAMATAN SUNGAI KANAN

11. Bahwa terhadap Dalil Pemohon berkaitan dengan Pemilihan di Kecamatan Sungai Kanan, Pihak Terkait menyampaikan bantahan sebagai berikut:

11.1 Bahwa dalil Pemohon pada bagian ini masih sama dengan dalil-dalil yang diuraikan pemohon pada kecamatan-kecamatan lainnya. Uraian dalil hanya didasarkan pada asumsi semata, bukan berdasarkan fakta yang ada.

11.2 Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon yang menuduh pihak terkait melakukan money politik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.

11.3 Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan Permasalahan di TPS 3 Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan tidak ada masalah yang berarti. Dari dalil Pemohon sendiri telah terjawab tentang proses yang berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait, tidak terdapat permasalahan di TPS yang dimaksud oleh Pemohon. terlebih lagi C Hasil telah ditandatangani oleh Saksi Mandat Pemohon dan tidak ada catatan kejadian khusus di TPS tersebut **(Bukti PT-14)**

11.4 Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada halaman 14 tentang adanya 7 (tujuh) orang Pemilih yang tidak dapat memberikan ha pilihnya di TPS 5 Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Pihak terkait juga tidak pernah mendengar adanya permasalahan tersebut dan telah dilakukan penelusuran data C Hasil Dimana saksi mandat Pemohon telah menandatangani C Hasil dan tidak terdapat keberatan

atau catatan kejadian khusus di TPS 5 Desa Sampean sebagaimana dalam dalil Pemohon (**Bukti PT-15**)

12. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia telah membuat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (TSM) dimana yang dimaksud dengan Terstruktur, Sistematis dan Massif adalah:
 - Terstruktur bermakna kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - Sistematis artinya pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - Massif yaitu dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian- sebagian. (**Vide Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Pasal 4 ayat (2) huruf a,b dan c.**)
13. Bahwa Pemohon tidak ada menguraikan berkaitan dengan unsur-unsur TSM sebagaimana seharusnya Pemohon mempedomani Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tersebut diatas. Sehingga sebenarnya uraian dalil Pemohon berkaitan dengan tuduhan Pelanggaran TSM sangat lemah baik secara formil maupun materil.
14. Bahwa Pemohon menguraikan tuduhan TSM di 4 Kecamatan (Torgamba, Kampung Rakyat, Kotapinang dan Sungai Kanan) hanya bersifat dugaan tanpa secara tegas mengetahui ada atau tidaknya perbuatan tersebut. Sehingga Pihak Terkait berkesimpulan dalil Pemohon asumsi semata dan tidak digukung dengan alat bukti yang cukup.
15. Bahwa berdasarkan hasil sidang pada tanggal 14 Januari 2025 terungkap bahwa Pemohon hanya menyampaikan 15 alat bukti yang menunjukkan pada hakekatnya Pemohon tidak mempunyai cukup alasan dalam tuduhan Pelanggaran yang bersifat TSM terhadap Pihak Terkait.
16. Bahwa tidak benar seluruh dalil Pemohon yang menyebutkan Pihak Terkait melakukan money politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Labuhanbatu Selatan Tahun 2024. Sehingga secara keseluruhan Pihak Terkait Membantah seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon Kepada Mahkamah.

17. Bahwa secara keseluruhan, Pemohon telah menerima hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 sebagaimana Pemohon menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (**Bukti PT-6**)
18. Bahwa dokumen lainnya juga sebagai bukti Pemohon telah menerima hasil pemilihan sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Berita acara Nomor 666/PL.02.6-BA/1222/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 (ditandatangani saksi mandat a/n Amri Tanjung) (**Bukti PT-16**).
 - b. Daftar hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten / Kota dalam Pemilihan Tahun 2024 (ditandatangani saksi mandat Pemohon a/d Wagiman dan Amri Tanjung) (**Bukti PT-17**)
 - c. Tanda terima Penyerahan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan tahun 2024 (ditandatangani oleh saksi mandat Pemohon a/n Wagiman) (**Bukti PT-18**)
19. Bahwa Petitum Pemohon yang meminta agar Pihak Terkait didiskualifikasi adalah permintaan yang mengada-ada dengan uraian dalil yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang mendukung terkait tuduhan Pelanggaran TSM. Oleh karena itu, mohon kepada yang mulia Mahkamah untuk mengabaikan Petitum yang dimaksud oleh Pemohon.
20. Bahwa dengan hanya mempermasalahkan 3 TPS yaitu TPS 1 Desa Asam Jawa, TPS 3 Desa Hajoran dan TPS 5 Desa Sampean, bagaimana mungkin Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang di 3 Kecamatan (Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat dan Kecamatan Sungai Kanan). Tentu hal tersebut dapat disebut sebagai *over claim* dalam meminta putusan didalam Petitum Pemohon.

21. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai salah satu syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. (**Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021**)
22. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, mohon kepada Mahkamah untuk dapat menerima Keterangan pihak terkait baik yang tercantum dalam eksepsi maupu bantahan terhadap pokok permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan memiliki kekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 Pukul 17.00 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 23 Januari 2025, diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-18, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT- 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 800 Tahun 2024. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;
- 2 Bukti PT- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 520 Tahun 2024. Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;
- 3 Bukti PT- 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 523 Tahun 2024. Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;
- 4 Bukti PT- 4 : Fotokopi Berita Kumparan News berjudul MK soal 100 Gugatan Pilkada kandas: Tak ada Legal Standing hingga lewati tenggat. Tanggal 18 Februari 2021;
- 5 Bukti PT- 4 A : Fotokopi Ikhtisar Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 Tentang Keberatan Terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Kota ParePare Tahun 2018;
- 6 Bukti PT- 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 515 Tahun 2024. Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;
- 7 Bukti PT- 6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- 8 Bukti PT- 7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Kecamatan Sungai kanan. Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- 9 Bukti PT- 8 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - 10 Bukti PT- 9 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
 - 11 Bukti PT- 10 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba. **TPS 01 (satu);**
 - 12 Bukti PT- 11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - 13 Bukti PT- 12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - 14 Bukti PT- 13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - 15 Bukti PT- 14 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan. **TPS 003 (tiga);**

- 16 Bukti PT- 15 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan. **TPS 005 (lima)**;
- 17 Bukti PT- 16 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 666/PL.02.6-BA/1222/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024;
- 18 Bukti PT- 17 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan Tahun 2024. Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kota Pinang. Hari/tanggal : Selasa/3 Desember 2024;
- 19 Bukti PT- 18 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Tahun 2024. Kabupaten labuhanbatu Selatan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberikan keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Penetapan Hasil Penghitungan suara (Angka Romawi IV nomor 10 dan 11 halaman 5 dan 6) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melakukan beberapa pencegahan sebagai berikut :
 - 1.1 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengeluarkan imbauan Nomor 0438/PM.00.02/K.SU-08/12/2024 dan Nomor 0439/PM.00.02/K.SU-08/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang pada pokoknya mengimbau dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 agar memperhatikan prosedur dan mempedomani peraturan yang mengatur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Serentak [**vide Bukti PK.3.22-1**];
 - 1.2 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengeluarkan imbauan Nomor 0440/PM.00.02/K.SU-08/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada Pasangan Calon agar mematuhi prosedur dan mempedomani peraturan yang mengatur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 [**vide Bukti PK.3.22-2**].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0173/LHP/PM.01.02/SU-08/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2024. Pada rapat rekapitulasi tersebut saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang hadir adalah saksi Paslon 01 dan saksi Paslon 03 sementara saksi Paslon 02 tidak hadir dari awal Rekapitulasi sampai dengan selesai. Hasil Penghitungan Perolehan Suara

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 pada tanggal 3 Desember 2024. adalah sebagai berikut ::

Tabel Perolehan Suara

No	No. Urut Pasion	Nama Pasion	Perolehan Suara Sah
1	01	Fery Sahputra Simatupang, S.H- Syahdian Purba Siboro, S.H	92.775
2	02	Muhammad Gandhi Faisal Siregar-Drs, Naga Parlaungan, M.Pd	28.317
3	03	Ari Wibowo, S.H, M.IP - Azwar Sazali Tanjung	49.064
Suara Sah			170.156
Suara Tidak Sah			3.846
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah			174,002

Bahwa tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 01 atas nama Fery Sahputra Simatupang, S.H- Syahdian Purba Siboro, S.H dan Nomor Urut 03 atas nama Ari Wibowo, S.H, M.IP- Azwar Sazali Tanjung terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten serta turut menandatangani D-HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota dan tidak ada kejadian khusus/Keberatan yang dicatatkan dalam formulir Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten atau Kota [vide Bukti PK.3.22-3].

II. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif yang dilakukan dengan melibatkan Bupati, SKPD, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa dan perangkat desa (Angka Romawi IV Nomor 18 dan 19 halaman 7) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari seorang yang bernama M. FAHRI ATHPAL FIRDAUS MUNTHE dicatatkan dalam Formulir Model A.1 dan di register dengan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/02.31/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 [vide Bukti PK.3.22-4] Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu

Selatan meneruskan Rekomendasi Nomor 0084/PP.00.02/K.SU-08/10/2024 pada tanggal 8 Oktober 2024 [**vide Bukti PK.3.22-5**] yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan *aquo* diduga merupakan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya terkait Netralitas ASN, untuk selanjutnya diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Medan untuk ditindaklanjuti dan memberi sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga telah melakukan input Laporan Pengaduan online melalui akun Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi oleh instansi yang berwenang melalui akun Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) atas penerusan rekomendasi tersebut dan BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah mengkonfirmasi terkait tindak lanjut melalui Staf BKN Regional VI Medan [**vide Bukti PK.3.22-6**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/02.31/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 [**vide Bukti PK.3.22- 4**].
 - 1.1 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan kajian awal nomor 001/LP/PB/Kab/02.31/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal dan materiel Laporan dan diregistrasi dengan nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/02.31/X/2024. [**vide Bukti PK.3.22-7**]
 - 1.2 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/02.31/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024, yang pada pokoknya Berdasarkan hasil kajian yang diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, menyatakan bahwa Terlapor Pj Kepala Desa Asam Jawa selaku ASN/PNS patut di duga telah melanggar Peraturan Perundang-undang Lainnya [**vide Bukti PK.3.22-8**];

- 1.3 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Oktober 2024 dan diberitahukan kepada Pelapor serta diumumkan di papan informasi yang pada pokoknya Laporan *a quo* ditindaklanjuti ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) [**vide Bukti PK.3.22-9**];
- 1.4 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 0084/PP.00.02/K.SU-08/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk ditindaklanjuti [**vide Bukti PK.3.22-5**], Laporan *a quo* sudah di input ke Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) melalui akun Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 28 Oktober 2024 dengan nomor pengaduan A-2591.
- 1.5 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang telah di input ke akun Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara masih melakukan Verifikasi terhadap laporan tersebut [**vide Bukti PK.3.22-6**];

III. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan pelanggaran *Money Politic* di 5 (lima) Kecamatan yang melibatkan Camat, Pj Kepala Desa dan Perangkat Desa (Angka Romawi IV Nomor 20, s.d 28 halaman 8 s.d 14), terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melakukan beberapa pencegahan sebagai berikut :

- 1.1 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengeluarkan imbauan Nomor 0421/PM.00.02/K.SU-08/11/2024 tanggal 24 November 2024

kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 yang pada pokoknya mengimbau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye untuk tidak menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih **[vide Bukti PK.3.22 - 10]**

- 1.2 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengeluarkan Intruksi Pemasangan Spanduk Imbauan Tolak Politik Uang Nomor 0336.1/PM.00.02/K.SU-08/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk memasang Spanduk Imbauan dengan Tema “**Ayo Sukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan 27 November 2024, Tolak dan Lawan Politik Uang, Stop Hoax dan Kampanye Hitam, ASN Handal Pilih Netral**” diwilayah Kecamatan dan Kelurahan/Desa masing-masing **[vide Bukti PK.3.22-11]**;
- 1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menyampaikan imbauan kepada Bupati Labuhanbatu Selatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, Kepolisian dan TNI dengan Nomor 0251/PM.00.02/K.SU-08/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 terkait Netralitas ASN yang pada pokoknya mengimbau kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) anggota TNI dan anggota Polri, pejabat negara dan pejabat lainnya untuk bersikap netral dan tidak menggunakan program dan fasilitas negara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, selanjutnya Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Mengeluarkan Surat Edaran nomor 800.1.6.2/1325/BKPSDM/III/2024 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tanggal 8 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.3.22- 12]**;
- 1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menyampaikan imbauan kepada Kepala Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa dan Pelaksana Kewilayahan Se- Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 0336/PM.00.02/K.SU-

08/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada Pj Kepala Desa/Lurah (ASN), Perangkat Desa dan Pelaksana Kewilayahan untuk menjaga netralitas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 [**vide Bukti PK.3.22- 13**];

- 1.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah melaksanakan kegiatan "**Sosialisasi Tata Cara Pelaporan dan Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024**:" tanggal 10 September 2024 dengan mengundang Pengurus Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kepemudaan [**vide Bukti PK.3.22-14**];
- 1.6 Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah melaksanakan kegiatan "**Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024**" tanggal 27 September 2024 dengan mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan [**vide Bukti PK.3.22 - 15**].
- 1.7 Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan bersama Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan dan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melaksanakan Patroli Pengawasan *Money Politik* pada tanggal 26 November 2024 di 5 (lima) Kecamatan se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan [**vide Bukti PK.3.22-16**].
2. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan pelanggaran *Money Politic* pada Nomor 21 halaman 8 yang merupakan informasi awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang berasal dari informasi tulisan yang disampaikan melalui surat Tim Pemenangan Ari Wibowo, SH, MIP dan Azwar Sazali Tanjung Nomor 053/TP-AW-AST/X/2024 tanggal 26 Oktober 2024 perihal Mohon Tindak lanjut sebagaimana telah dituangkan kedalam Formulir Model A.6 tanggal 26 Oktober 2024 [**vide Bukti PK.3.22-17**]. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melakukan penelusuran

terhadap informasi awal Dugaan Pelanggaran *a quo* yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana termuat Dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0146/LHP/PM.00.02/SU-08/10/2024 tanggal 02 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan hasil penelusuran Pada tanggal 27 Oktober 2024 terkait dugaan Perusakan Alat Peraga Kampanye Paslon 03. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan meminta keterangan dari Sekretaris Tim Pemenangan Paslon 03 atas nama Ahmad Hajiddin Harahap, SH. MH dan seorang pedagang yang setiap harinya berada di sekitar lokasi Kejadian. Keterangan yang diperoleh dari Sekretaris Tim Pemenangan Paslon 03 dan Pedagang tersebut tidak mengetahui pelaku perusakan Alat Peraga Kampanye Paslon 03 [**vide Bukti PK.3.22-18**];
- 2.2 Bahwa dari hasil penelusuran terhadap Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang berasal dari surat Tim Pemenangan *a quo* dengan meminta keterangan dari pihak-pihak yang dianggap perlu. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak Menemukan pelaku perusakan APK terhadap informasi awal dugaan pelanggaran *a quo*, sehingga informasi tersebut tidak dapat di jadikan Temuan dugaan pelanggaran pemilihan.
3. Terkait dengan Surat Nomor 058/TP-AW/2024 tanggal 14 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak ada menerima sebagaimana surat dimaksud.
4. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan pelanggaran *Money Politic* pada nomor 21 halaman 8 yang merupakan informasi awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang berasal dari informasi tulisan yang disampaikan melalui surat Tim Pemenangan Ari Wibowo, SH, MIP dan Azwar Sazali Tanjung Nomor 061/TP-AW-AST/X/2024 tanggal 19 November 2024 perihal Mohon Tindak lanjut sebagaimana telah dituangkan kedalam Formulir Model A.6 tanggal 21 November 2024 [**vide Bukti PK.3.22-19**]. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melakukan penelusuran terhadap informasi awal Dugaan Pelanggaran *a quo*. bahwa

berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 0168/LHP/PM.00.02/SU-08/11/2024 tanggal 28 November 2024 [**vide Bukti PK.3.22-20**], yang pada pokoknya menjelaskan hasil penelusuran informasi terkait Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Air Merah diduga melakukan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya selanjutnya Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan meneruskan rekomendasi nomor 0192/PP.00.02/K.SU-08/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 kepada Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan [**vide Bukti PK.3.22-21**].

5. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan pelanggaran *money politic* pada nomor 21 halaman 8 yang merupakan informasi awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang berasal dari informasi tulisan yang disampaikan melalui surat Tim Pemenangan Ari Wibowo, SH, MIP dan Azwar Sazali Tanjung Nomor 062/TP-AW-AST/XII/2024 tanggal 25 November 2024 perihal Mohon Tindak lanjut sebagaimana telah dituangkan kedalam Formulir Model A.6 tanggal 26 November 2024, bahwa informasi yang disampaikan tidak menjelaskan waktu dan tempat kejadian serta identitas pelaku dugaan pelanggaran pemilihan. Sehingga Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan memutuskan tidak menindaklanjuti atas informasi awal tersebut [**vide Bukti PK.3.22-22**].
6. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan pelanggaran *money politic* pada Nomor 21 halaman 8 yang merupakan informasi awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang berasal dari informasi tulisan yang disampaikan melalui surat Tim Pemenangan Ari Wibowo, SH, MIP dan Azwar Sazali Tanjung Nomor 065/TP-AW-AST/XI/2024 tanggal 28 November 2024 perihal Mohon Tindak lanjut sebagaimana telah dituangkan kedalam Formulir Model A.6 tanggal 29 November 2024, bahwa informasi yang disampaikan tidak menyebutkan identitas pelaku dugaan pelanggaran. Sehingga Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan memutuskan tidak menindaklanjuti atas informasi awal tersebut [**vide Bukti PK.3.22-23**].
7. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan pelanggaran *money politic* pada nomor 21 halaman 8 yang merupakan informasi awal Dugaan

Pelanggaran Pemilihan yang berasal dari informasi tulisan yang disampaikan melalui surat Tim Pemenangan Ari Wibowo, SH, MIP dan Azwar Sazali Tanjung Nomor 069/TP-AW-AST/XII/2024, Nomor 071/TP-AW-AST/XII/2024 dan Nomor 072/TP-AW-AST/XII/2024, pada tanggal 2 Desember 2024 perihal Mohon Tindak lanjut sebagaimana telah dituangkan kedalam Formulir Model A.6 tanggal 3 Desember 2024 [**vide Bukti PK.3.22-24**], Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan memutuskan untuk melakukan penelusuran terhadap Informasi Awal Dugaan Pelanggaran *a quo* yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

7.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0174/LHP/PM.00.02/SU-08/12/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan hasil penelusuran Pada tanggal 10 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan meminta keterangan dari Tim Pemenangan Paslon 03 atas nama ADI SYAHPUTRA SIREGAR dan INDRA SYAHPUTRA DALIMUNTHE sebagai pemberi informasi dugaan pelanggaran *Money Politic* di Kantor Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena ketidaksesuaian Surat dengan Bukti yang dilampirkan Tim Paslon 03, yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui identitas penerima uang karena hanya meneruskan informasi yang disampaikan oleh Tim Kecamatan dan Tim Desa. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga meminta keterangan dari Kepala Dusun Purba Bangun Desa Ujung Gading Kecamatan Sungai Kanan atas nama AHMAD JUNAI DI SIREGAR di kediamannya yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak pernah membagi-bagikan uang seperti yang dituduhkan [**vide Bukti PK.3.22-25**];

7.2 Bahwa dari hasil penelusuran terhadap Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang berasal dari surat Tim Pemenangan *a quo* dengan meminta keterangan dari pihak-pihak yang dianggap perlu. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak Menemukan identitas pelaku dan bukti terhadap informasi awal dugaan pelanggaran *a quo*,

sehingga informasi tersebut dihentikan dan tidak dapat dijadikan temuan dugaan pelanggaran pemilihan.

8. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan pelanggaran *money politic* pada nomor 21 halaman 8 yang merupakan informasi awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang berasal dari informasi tulisan yang disampaikan melalui surat Tim Pemenangan Ari Wibowo, SH, MIP dan Azwar Sazali Tanjung Nomor 074/TP-AW-AST/XII/2024 dan Nomor 075/TP-AW-AST/XII/2024, pada tanggal 3 Desember 2024 perihal Mohon Tindak lanjut sebagaimana telah dituangkan kedalam Formulir Model A.6 tanggal 4 Desember 2024 [**vide Bukti PK.3.22-26**], Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melakukan penelusuran terhadap informasi awal Dugaan Pelanggaran *a quo* yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:
 - 8.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0175/LHP/PM.00.02/SU-08/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan hasil penelusuran Pada tanggal 10 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan meminta keterangan dari Tim Pemenangan Paslon 03 atas nama INDRA SYAHPUTRA DALIMUNTHE sebagai pemberi informasi dugaan pelanggaran *Money Politic* di Kantor Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjelaskan bahwa yang bersangkutan hanya mengumpulkan aduan dari Tim Kecamatan dan Desa untuk diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui Surat Tim Pemenangan Paslon 03 dan yang bersangkutan tidak mengetahui identitas pelaku dugaan pelanggaran serta yang bersangkutan juga tidak dapat melengkapi bukti [**vide Bukti PK.3.22-27**];
 - 8.2 Bahwa dari hasil penelusuran terhadap Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang berasal dari surat Tim Pemenangan *a quo* dengan meminta keterangan dari pihak-pihak yang dianggap perlu. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak Menemukan identitas pelaku dan bukti terhadap informasi awal dugaan pelanggaran *a quo*,

sehingga informasi tersebut dihentikan dan tidak dapat dijadikan temuan dugaan pelanggaran pemilihan.

IV. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Dugaan Pelanggaran Saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Angka Romawi IV Nomor 23 dan 26 halaman 10 dan 14) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melakukan beberapa pencegahan sebagai berikut :

1.1 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menyampaikan imbauan Nomor 0426/PM.00.02/K.SU-08/11/2024 tanggal 25 November 2024 kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Jajarannya, yang pada pokoknya mengimbau supaya dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan prosedur yang berpedoman pada peraturan yang mengatur prosedur Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 [**vide Bukti PK.3.22- 28**].

1.2 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menyampaikan imbauan Nomor 0427/PM.00.02/K.SU-08/11/2024 tanggal 25 November 2024 kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Jajarannya, yang pada pokoknya mengimbau pendistribusian Perlengkapan Pemungutan suara dan Perlengkapan lainnya yang digunakan di TPS di terima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dilaksanakan [**vide Bukti PK.3.22- 29**].

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Dusun Teluk Pinang Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba sebagaimana termuat dalam laporan

hasil pengawasan PTPS atas nama RIDWAN HARAHAHAP tanggal 27 November 2024, tidak terdapat peristiwa sebagaimana dalil permohonan *a quo*. **[vide Bukti PK.3.22- 30];**

3. Berdasarkan hasil pengawasan PTPS 03 Dusun Ranto Jior Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan PTPS atas nama DELIMA HAJAH SRG tanggal 27 November 2024, tidak terdapat peristiwa sebagaimana dalil permohonan *a quo*. **[vide Bukti PK.3.22- 31].**
4. Berdasarkan hasil pengawasan PTPS 05 Dusun Sampean Barat Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan PTPS atas nama SAHAT MULYADI TANJUJUNG tanggal 27 November 2024, tidak terdapat peristiwa sebagaimana dalil permohonan *a quo*. **[vide Bukti PK.3.22- 32].**

V. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Selisih Suara Tidak Sah Saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Secara Berjenjang (Angka Romawi IV Nomor 30 halaman 15 dan 16), terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melakukan beberapa pencegahan sebagai berikut :
 - 1.1 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengeluarkan imbauan Nomor 0438/PM.00.02/K.SU-08/12/2024 dan Nomor 0439/PM.00.02/K.SU-08/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang pada pokoknya mengimbau dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dan Penetapan hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 agar memperhatikan prosedur dan

mempedomani peraturan yang mengatur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 [vide Bukti PK.3.22- 1].

1.2 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengeluarkan imbauan Nomor 0440/PM.00.02/K.SU-08/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada Pasangan Calon agar mematuhi prosedur dan mempedomani peraturan yang mengatur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 [vide Bukti PK.3.22-2]

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Kanan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Sungai Kanan Nomor 0232/LHP/PM.00.02/K.SU-08.04/12/2024 tanggal 01 Desember 2024, [vide Bukti PK.3.22-33] yang pada pokoknya menjelaskan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah di Tingkat Kecamatan Sungai kanan adalah sebagai Berikut :

Tabel Perolehan Suara

No	No. Urut Pasion	Nama Pasion	Perolehan Suara Sah
1	01	Fery Sahputra Simatupang, S.H-Syahdian Purba Siboro, S.H	13.919
2	02	Muhammad Gandhi Faisal Siregar- Drs, Naga Parlaungan, M.Pd	4.544
3	03	Ari Wibowo, S.H, M.IP- Azwar Sazali Tanjung	8609
	Jumlah Suara Sah		27.072
	Jumlah Suara Tidak Sah		426
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		27.498

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Torgamba sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Torgamba Nomor 0216/LHP/PM.02.00/SU-08.05/12/2024 tanggal 1

Desember 2024, [vide Bukti PK.3.22-34]. yang pada pokoknya menjelaskan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan jumlah suara sah dan tidak sah di tingkat Kecamatan Torgamba, adalah sebagai Berikut :

Tabel Perolehan Suara

No	No. Urut Paslon	Nama Paslon	Perolehan Suara Sah
1	01	Fery Sahputra Simatupang, S.H- Syahdian Purba Siboro, S.H	30.611
2	02	Muhammad Gandhi Faisal Siregar- Drs, Naga Parlaungan, M.Pd	7.383
3	03	Ari Wibowo, S.H, M.IP- Azwar Sazali Tanjung	17.604
		Suara Sah	55.598
		Suara Tidak Sah	1.331
		Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	56.929

VI. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pendistribusian C6 Pemberitahuan kepada Pemilih (Angka Romawi IV Nomor 32 halaman 17), terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 0422/PM.00.02/K.SU-08/11/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya dalam rangka Pencegahan pelanggaran pelaksanaan pendistribusian C-Pemberitahuan. KWK kepada Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kab. Labuhanbatu Selatan untuk memastikan KPPS telah mendistribusikan C-Pemberitahuan.KWK kepada Pemilih secara langsung dan tepat waktu

serta mendokumentasikan pendistribusian C-Pemberitahuan KWK berupa Foto atau Video dan memberi kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS [**vide Bukti PK.3.22- 35**].

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 0171.1/LHP/PM.01.02/SU-08/11/2024 tanggal 26 November 2024, [**vide Bukti PK.3.22-36**], yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara melakukan pengawasan distribusi C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih. Adapun hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta jajarannya dimulai dari tanggal 24 November s.d 26 November 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Pendistribusian C.Pemberitahuan-Kwk

No	Kecamatan	Terdistri busi	Tidak Terdistribusi					Tdk Berada Ditempat & Tdk Terdapat Keluarga/Orang Terpercaya Yang Dapat Ditipkan
			Meninggal Dunia	Pindah Alamat Domisili	Pindah Memilih	Tidak Dikenal	Berubah Status	
1	Kotapinang	39.381	148	783	21	1.962	29	2.096
2	Kampung Rakyat	39.572	120	399	288	1.739	5	1.450
3	Silangkitang	20.981	52	66	12	203	0	1.425
4	Sungai Kanan	29.608	79	163	37	1.152	2	3.093
5	Torgamba	60.673	370	1.351	254	6.859	21	8.341
Total		190.215	769	2.762	612	11.915	57	16.405

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengajukan bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 23 Januari 2025, diberi tanda Bukti PK.3.22-1 sampai dengan Bukti PK.3.22-36, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK.3.22-1 : 1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 0438/PM.00.02/K.SU-08/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 Perihal Imbauan;

2. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 0439/PM.00.02/K.SU-08/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 Perihal Imbauan;
- 2 Bukti PK.3.22-2 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 0440/PM.00.02/K.SU-08/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 Perihal Imbauan;
- 3 Bukti PK.3.22-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 0173/LHP/PM.01.02/SU-08/12/2024 tanggal 03 Desember 2024;
- 4 Bukti PK.3.22-4 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/02.31/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024;
- 5 Bukti PK.3.22-5 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 0084/PP.00.02/K.SU-08/10/2024 tanggal 08 Oktober 2024 (Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undang Lainnya);
- 6 Bukti PK.3.22-6 : 1. Tangkapan layar Tabel Aduan pada Akun Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) Badan Kepegawaian Negara (BKN);
2. Tangkapan layar Percakapan WhatsApp dengan Staf BKN Regional VI Medan tanggal 23 Oktober 2024;
- 7 Bukti PK.3.22-7 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/LP/PB/Kab/02.31/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024 (Formulir Model A.4);
- 8 Bukti PK.3.22-8 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/02.31/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024 (Formulir Model A.11);
- 9 Bukti PK.3.22-9 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 08 Oktober 2024 (Formulir Model A.17);
- 10 Bukti PK.3.22-10 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 0421/PM.00.02/K.SU-08/11/2024 tanggal 24 November 2024 Perihal Imbauan;

- 11 Bukti PK.3.22-11 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 0336.1/PM.00.02/K.SU-08/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024 Perihal Instruksi;
- 12 Bukti PK.3.22-12 :
 1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 0251/PM.00.02/K.SU-08/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 Perihal Imbauan;
 2. Fotokopi Surat Edaran Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan nomor 800.1.6.2/1325/BKPSDM/III/2024 tanggal 8 Oktober 2024 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- 13 Bukti PK.3.22-13 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 0336/PM.00.02/K.SU-08/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Imbauan.
- 14 Bukti PK.3.22-14 :
 1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 0060/PP.00.02/K.SU-08/09/2024 tanggal 8 September 2024 Perihal Undangan;
 2. Fotokopi Daftar hadir Peserta;
 3. Fotokopi Laporan Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pelaporan dan Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilihan 2024;
- 15 Bukti PK.3.22-15 :
 1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 0312/PM.00.02/K.SU-08/09/2024 tanggal 25 September 2024 Perihal Undangan;
 2. Fotokopi Daftar Hadir Peserta;
 3. Fotokopi Laporan Kegiatan Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- 16 Bukti PK.3.22-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 0172/LHP/PM.00.02/SU-08/10/2024 tanggal 27 November 2024;

- 17 Bukti PK.3.22-17 : Fotokopi Formulir Informasi Awal (Formulir Model A.6) tanggal 26 Oktober 2024;
- 18 Bukti PK.3.22-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 0146/LHP/PM.00.02/SU-08/10/2024 tanggal 02 November 2024;
- 19 Bukti PK.3.22-19 : Fotokopi Formulir Informasi Awal (Formulir Model A.6) tanggal 21 November 2024;
- 20 Bukti PK.3.22-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 0168/LHP/PM.00.02/SU-08/11/2024 tanggal 28 November 2024;
- 21 Bukti PK.3.22-21 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 0192/PP.00.02/K.SU-08/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 Perihal Rekomendasi;
- 22 Bukti PK.3.22-22 : Fotokopi Formulir Informasi Awal (Formulir Model A.6) tanggal 26 November 2024;
- 23 Bukti PK.3.22-23 : Fotokopi Formulir Informasi Awal (Formulir Model A.6) tanggal 29 November 2024;
- 24 Bukti PK.3.22-24 : Fotokopi Formulir Informasi Awal (Formulir Model A.6) tanggal 3 Desember 2024;
- 25 Bukti PK.3.22-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 0174/LHP/PM.00.02/SU-08/12/2024 tanggal 13 Desember 2024;
- 26 Bukti PK.3.22-26 : Fotokopi Formulir Informasi Awal (Formulir Model A.6) tanggal 4 Desember 2024;
- 27 Bukti PK.3.22-27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 0175/LHP/PM.00.02/SU-08/12/2024 tanggal 14 Desember 2024;
- 28 Bukti PK.3.22-28 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 0426/PM.00.02/K.SU-08/11/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Imbauan;

- 29 Bukti PK.3.22-29 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 0427/PM.00.02/K.SU-08/11/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Imbauan;
- 30 Bukti PK.3.22-30 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Dusun Teluk Pinang Desa Asam Jawa atas nama RIDWAN HARAHAHAP tanggal 27 November 2024;
- 31 Bukti PK.3.22-31 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 03 Ranto Jior Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan atas nama DELIMA HAJAH SRG tanggal 27 November 2024;
- 32 Bukti PK.3.22-32 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas PTPS 05 Dusun Sampean Barat Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan atas nama SAHAT MULYADI TANJUJUNG tanggal 27 November 2024;
- 33 Bukti PK.3.22-33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Sungai Kanan Nomor 0232/LHP/PM.00.02/K.SU-08.04/12/2024 tanggal 01 Desember 2024;
- 34 Bukti PK.3.22-34 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Torgamba Nomor 0216/LHP/PM.02.00/SU-08.05/12/2024 tanggal 01 Desember 2024;
- 35 Bukti PK.3.22-35 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 0422/PM.00.02/K.SU-08/11/2024 tanggal 24 November 2024 Perihal Imbauan;
- 36 Bukti PK.3.22-36 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 0171.1/LHP/PM.01.02/SU-08/11/2024 tanggal 26 November 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak menjelaskan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan tidak pula menjelaskan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon melainkan Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Labusel 800/2024), bertanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-3 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir

hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan

pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Labusel 800/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-3 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 32 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Labusel 800/2024, bertanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-3 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 17.23 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 33/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, Pihak Terkait bekerja sama dengan Bupati Labuhanbatu Selatan untuk mengarahkan jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;
2. Bahwa menurut Pemohon, adanya politik uang dengan cara membagikan sejumlah uang sebesar 200.000 sampai dengan 300.000 kepada masyarakat untuk mencoblos Pihak Terkait yang dilakukan di Kecamatan

Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Kota Pinang, Kecamatan Silangkitang dan Kecamatan Sei Kanan;

3. Bahwa menurut Pemohon, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak menindaklanjuti laporan Pemohon dengan laporan Nomor 053/TP-AW/2024 tanggal 26 Oktober 2024, 058/TP-AW/2024 tanggal 14 Desember 2024, 061/TP-AW/2024 tanggal 19 November 2024, 062/TP-AW/2024 tanggal 29 November 2024, 065/TP-AW/2024 tanggal 28 November 2024, 069/TP-AW/2024, 071/TP-AW/2024 dan 072/TP-AW/2024 tanggal 2 Desember 2024, serta 074/TP-AW/2024 dan 075/TP-AW/2024 tanggal 3 Desember 2024;
4. Bahwa menurut Pemohon, terdapat selisih suara tidak sah antara Model.D Hasil Kecamatan dengan Model.D Hasil KabKo untuk Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Torgamba.

[vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-330]

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 17.00 (WIB) serta Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Fery Sahputra Simatupang, S.H. dan Syahdian Purba Siboro, S.H.;
 3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama, Fery Sahputra Simatupang, S.H. dan Syahdian Purba Siboro, S.H. sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 4. Memerintahkan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Ari Wibowo. S.H., M.IP dan Azwar Sazali Tanjung, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;
- Atau,
5. Memerintahkan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di

wilayah Kecamatan Kecamatan Torgamba, Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, telah ternyata terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*).

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan permohonan Pemohon mendalilkan pelanggaran berupa pemberian sejumlah uang (*money politic*) secara masif dari Pihak Terkait kepada masyarakat yang terjadi di hampir seluruh wilayah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yaitu di Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Kota Pinang, Kecamatan Silangkitang dan Kecamatan Sungai Kanan. Namun, Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai bagaimana, kapan dan di mana saja telah terjadi pemberian sejumlah uang serta siapa yang menyuruh dan melakukan pemberian uang tersebut. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan telah terjadi pergeseran suara tidak sah berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan dengan Model D.Hasil KabKo sebesar 43.711.000 suara sedangkan DPT pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan hanya berjumlah 222.735 pemilih [vide Bukti PT-5] dan pengguna hak pilih hanya sebesar 174.002 pemilih [vide Bukti PT-6]. Sehingga dalil-dalil *a quo* menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa sesuai ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi, posita permohonan harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”, dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 yang menyatakan, “alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

[3.8.2] Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan posita Pemohon mendalilkan adanya pemberian sejumlah uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Kota Pinang, Kecamatan Silangkitang dan Kecamatan Sungai Kanan. Namun, dalam dalilnya Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut mengenai kepada siapa saja pemberian sejumlah uang tersebut diserahkan. Mahkamah tidak menemukan bukti awal yang meyakinkan bahwa berbagai upaya pemberian sejumlah uang tersebut telah terjadi secara masif sebagaimana yang didalilkan Pemohon sehingga mampu memengaruhi pilihan pemilih atau dapat berpengaruh pada hasil rekapitulasi pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024. Terlebih, dalam menguraikan dalilnya Pemohon tidak memberikan bukti yang cukup untuk membuktikan adanya pemberian sejumlah uang dimaksud. Padahal sesuai dengan hukum acara, pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut [vide Pasal 31 ayat (2) UU MK *jo.* Pasal 8 ayat (1) huruf c PMK 3/2024].

Bahwa selain itu, dalil Pemohon mengenai adanya perubahan suara tidak sah yang melambung tinggi sebesar 43.711.000 suara yang disebabkan adanya perbedaan pada Model D.Hasil Kecamatan dengan Model D.Hasil KabKo [vide permohonan hlm.15] yang menurut Termohon dan Pihak Terkait merupakan bukti permohonan Pemohon adalah kabur. Sekalipun berdasarkan fakta hukum yang

terungkap dalam persidangan, Pemohon mengakui telah terdapat kesalahan dalam penulisan angka pada jumlah suara tidak sah dimaksud [vide risalah sidang pemeriksaan pendahuluan perkara *a quo* hlm. 150 sampai dengan halaman.151]. Namun terhadap hal tersebut, Mahkamah menilai upaya klarifikasi/renvoi demikian bersifat substansial sehingga tidak dapat dibenarkan karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di antara para pihak dalam perkara *a quo*. Seharusnya renvoi tersebut dilakukan pada masa perbaikan permohonan. Selain itu, Mahkamah juga menemukan fakta hukum Pemohon dalam permohonannya telah salah dalam melakukan input rekapitulasi di Kecamatan Sungai Kanan dengan memasukkan nama Kelurahan Langga Payung sebanyak 2 (dua) kali dalam tabulasi kolom selisih suara tidak sah sehingga menyebabkan adanya perbedaan selisih suara antara Model D.Hasil Kecamatan dengan Model D.Hasil KabKo untuk Kecamatan Sungai Kanan.

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada Sub-paragraf **[3.8.1]** dan Sub-paragraf **[3.8.2]** di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal empat, bulan Februari, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.43** WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Muchtar Hadi Saputra



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id